



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perkawinan Beda Agama
Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia
Dengan Singapura**

SKRIPSI

**Etty Puspa Rahayu
0504230521**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**Perkawinan Beda Agama
Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia
Dengan Singapura**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**Etty Puspa Rahayu
0504230521**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA
ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Etty Puspa Rahayu

NPM : 0504230521

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : ETTY PUSPA RAHAYU
NPM : 0504230521
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perkawinan Beda Agama.
Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara
Indonesia Dengan Singapura

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H. ()

Pembimbing : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. ()

Penguji : Afdol M, S.H., M.H. ()

Penguji : Purnawidhi W. Purbacaraka, S.H., M.H. ()

Penguji : Myra R.B. Setiawan, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi lalamin, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:


1. Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing 1 dan Bapak Akhmad Budi Cahyono S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing 2, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Bapak Thorkis Pane S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademis yang telah membina penulis sejak awal semester di FHUI.
3. *Special thanks to my very best friend* Bulan Ayu Ardya Krishnani Simandjuntak dan Thomas Paar yang bersedia memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai perkawinan di Singapura.
4. Bapak I Made Gunawan dan Ibu Indah Setyaningsih tercinta, semoga melalui tulisan ini, penulis kali ini dapat membuat bangga Bapak dan Ibu yang senantiasa selalu mendoakan dengan kasih sayang tulus dan menanti penuh harap agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Rahmat Tegar Rafi Arrasyid jagoan kecil yang selalu menyemangati Mama dan memberikan inspirasi tiada habisnya, serta Abang Yunika Kurniawan yang dengan penuh kesabaran mendukung setiap langkah penulis.
6. Keluargaku, Pekak dan Embah di Bali yang selalu memberi tauladan semangat hidup kepada cucu-cucunya tercinta. Saudaraku, Mbak Lessy dan Uda Andrivo, Dik Oki, Dik Ismail, yang selalu mencerikan hari-hari penulis. Papi, Mami, Dian, Leta dan Rika atas doa dan dukungannya.
7. Teman-temanku di FHUI, Euis Winarsih, Asep Kusnali, Astari Amalia, Asep S. Mulyana yang selalu berbagi semangat dan informasi, Suci, Henni

Handayani, Febriana Feramita serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2010

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPM : Etty Puspa Rahayu
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perkawinan Beda Agama. Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara
Indonesia Dengan Singapura.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Juli 2010
Yang menyatakan,

(Etty Puspa Rahayu)

ABSTRAK

Nama : Etty Puspa Rahayu
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perbandingan Beda Agama. Studi Banding Antara Indonesia Dengan Singapura

Syarat sahnya suatu perkawinan di satu negara akan berbeda dengan negara lainnya, sekalipun itu bertetangga, dan perkawinan beda agama selalu menjadi problematika di setiap negara. Di satu sisi perkawinan beda agama merupakan larangan bagi segenap ajaran agama namun disisi lain merupakan hak asasi manusia yang harus diatur oleh pemerintah. Melalui pendekatan perbandingan skripsi ini memaparkan mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan perkawinan beda agama menurut syarat sahnya perkawinan di kedua negara yang bertetangga yaitu Indonesia dan Singapura. Melalui sistem perbandingan pula, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat menemukan sisi negatif dan positifnya.

Kata Kunci :

Perkawinan Beda Agama, Syarat Sahnya Perkawinan

ABSTRACT

Name : Etty Puspa Rahayu
Study Program: Law
Title : Comparative Study Between Indonesia and Singapore law on inter-religious marriage.

Legal requirements for citizens to get married will be different in each country, even for neighborhood countries, and inter-religious marriages will always become a problematic case in each country. Some religions prohibit its people to have an inter-religious marriage, but in the other hand, this inter-religious marriage is also a human right subject that needs attention from government. Trough a comparative approach, this thesis will expose differences and similarities about legal marriage requirements between two countries, Indonesia and Singapore. By using this method, I hope we can obtain positive and negative things that would be useful for government and our community.

Key words :

Inter-religious marriage, Legal requirements.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Pokok Permasalahan	6
Tujuan Penelitian	6
Metode Penelitian	7
Sistematika Penulisan	9
BAB 2 SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM	
INDONESIA	11
2.1. Hukum Perkawinan di Indonesia	11
2.2. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	12
2.2.1. Konsep Perkawinan Menurut KUHPerdata	12
2.2.2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut KUHPerdata	15
2.3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	20
2.3.1. Konsep Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974	20
2.3.2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974	22
2.4. Perkawinan Antar Agama	26
2.4.1. Sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974	26
2.4.2. Sesudah Undang-Undang No.1 Tahun 1974	27

BAB 3 SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM SINGAPURA	34
3.1. Hukum Perkawinan di Singapura	34
3.2. Perkawinan Muslim (<i>Moslem Marriages</i>)	36
3.2.1. Syarat sahnya perkawinan menurut Moslem Law Act	36
3.3. Perkawinan Sipil (<i>Civil Marriages</i>)	41
3.3.1. Syarat sahnya perkawinan menurut Women's Charter	41
3.4. Perkawinan Yang Terkait Dengan Warga Negara Asing	45
3.5. Perkawinan Beda Agama Di Singapura	45
3.5.1. Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Islam	46
3.5.2. Perkawinan Beda Agama menurut Women's Charter	47
BAB 4 PERBANDINGAN PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SYARAT SAHNYA DI INDONESIA DAN SINGAPURA	49
4.1. Hukum Perkawinan	50
4.1.1. Persamaan	51
4.1.2. Perbedaan	52
4.2. Perkawinan Beda Agama	55
4.2.1. Alur proses pencatatan Perkawinan Beda Agama	56
4.2.2. Alasan menikah di Singapura	58
5. PENUTUP	
5.1. KESIMPULAN	61
5.2. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hidup dalam kemajemukan membuat masyarakat harus menghargai perbedaan yang ada. Berawal dari saling berinteraksi antara manusia dalam masyarakat dan rasa saling menghargai yang sangat manusiawi itu pula, tidak dapat dihindari bahwa perbedaan agama semakin lama bukan menjadi penghalang bagi dua insan yang hendak melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan hak asasi yang dimiliki setiap manusia untuk membentuk suatu keluarga. Seperti yang tertulis dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹.

setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah.

Meskipun demikian perkawinan menurut pandangan agama merupakan perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu 'perikatan jasmani dan rohani' yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama².

Setiap agama yang berkembang di Indonesia memiliki dasar terhadap perkawinan beda agama. Agama Islam melarang perkawinan antara seorang

¹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No.165 tahun 1999, TLN No.4026. pasal 10 ayat (1).

² H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1990). hal 10.

muslim dengan orang yang tidak menganut agama Islam (musyrik). hal ini tercantum dalam surat Al Baqarah ayat 221³:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati.

Larangan perkawinan yang diatur dalam surat Al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang beragama Islam. Walaupun ada ketentuan yang membolehkan seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita ahli kitab yaitu wanita Yahudi dan Nasrani. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, yaitu⁴:

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud zina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang ingkar terhadap iman (ajaran Islam) maka sesungguhnya hapuslah amalannya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.

Namun ketentuan ini masih banyak diperdebatkan dan mengundang banyak pendapat yang berbeda dan pada umumnya masyarakat muslim di Indonesia menganggap perkawinan beda agama dilarang oleh agama Islam.

Kawin beda agama juga dilarang dalam agama Nasrani. Dalam perjanjian alam, kitab ulangan 7:3, umat Nasrani juga dilarang untuk menikah dengan yang berbeda agama.⁵

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan perkawinan antara seorang katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah (Kanon 1086), namun Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum

³ Al Quran dan Terjemahan, surah Al Baqarah ayat 221. halaman 62.

⁴ Al Quran dan Terjemahan, surah Al-Maidah ayat 5. halaman 194

⁵ Dialog Jumat. "Pernikahan Beda Agama, Apa Hukumnya?" *Republika* (,Jumat, 30 April 2010): hal 12.

Gereja (Kanon 1125).⁶ Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis. Pertama yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. Kedua, mereka yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan secara katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anak-anaknya secara katolik.⁷ Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kanon 1055:2)⁸.

Wiwaha sebagai Samskara adalah suatu ritualia yang memberi kedudukan sah tidaknya suatu perkawinana menurut hukum Hindu, Weda Smrti. Menurut ajaran Manusmriti, suatu perkawinan yang tidak disakralkan dianggap tidak mempunyai akibat hukum kepada perkawinan itu. Adapun mengenai ritualia itu sendiri, pelaksanaannya pun harus sesuai karena bila hal itu tidak memenuhi ketentuan, dapat pula menimbulkan akibat batalnya perkawinan itu sendiri atau tidak sahnya perkawinan itu⁹.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal 1 dikatakan:

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan cinta kasih (Metta), kasih sayang (Karuna) dan rasa sepenanggungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa”.

⁶ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta: Total Media, 2006), hal.85.

⁷ Ibid.

⁸ Hadikusuma, *op.cit.*, hal.11-12.

⁹ Gde Pudja, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti)*. (Jakarta: Maya Sari, 1975).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha Indonesia (Pasal 2 HPAB)¹⁰.

Pola pikir masyarakat kini, terlebih bagi masyarakat perkotaan mulai bergeser. Perbedaan agama dalam perkawinan merupakan urusan pribadi setiap insan yang hendak melakukan perkawinan beda agama tersebut. Dalam bahasa ‘gambang’nya biarkan saja yang menanggung baik buruk dari segi agama adalah mereka sendiri yang melakukan perkawinan beda agama tersebut. Namun tidak sedikit pula yang memperdebatkan hal ini sebagai problematika masyarakat yang harus mendapat perhatian dari pemerintah karena dianggap cukup mengganggu kehidupan bermasyarakat. Dapat dicontohkan, misalnya seorang wanita muslim yang hendak melakukan perkawinan beda agama dengan seorang pria nasrani, hal ini dapat menimbulkan ‘percekcokan’ atau perselisihan dengan orang tua atau keluarga mereka masing-masing. Sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga mereka. Maksud hati kedua pasangan ini mungkin ingin beritikad baik menyatukan perbedaan yang ada dengan lapang dada, namun hasilnya malah semakin membuat perseteruan yang hebat antara dua keluarga besar.

Pada umumnya jalan yang selanjutnya mereka tempuh yaitu melakukan penyelundupan hukum sebagai pilihan hukum mereka. Tidak jarang juga yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri. Bagaimakah hal ini dapat terjadi sementara ajaran agama dibelahan dunia manapun seharusnya tetaplah sama. Semuanya pada dasarnya menolak perkawinan dengan latar belakang agama yang berbeda.

Apa yang sering terjadi dalam kenyataan ialah menyimpang dari maksud ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:¹¹

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁰ Hadikusuma, *op.cit*, hal 12.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1974, TLN No.3019. Pasal 2.

Pasal ini menggariskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ternyata yang dilakukan adalah penyimpangan atau penyelundupan hukum. Hal mana dapat dilihat dari kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, dan sesungguhnya perkawinan itu tidak sah¹².

Fenomena inilah yang sering terjadi di Indonesia ketika terjadi perkawinan beda agama dan selalu menjadi issue yang menarik untuk dibicarakan. Padahal perkawinan merupakan awal tujuan yang mulia, seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:¹³

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

Saat ini terdapat satu pasal yang dapat memberikan celah bagi pasangan beda agama untuk mensahkan perkawinan mereka, yaitu pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang isinya :¹⁴

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”.

Hal ini diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 35 huruf a. Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu,¹⁵

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Tidak Sedikit pasangan WNI yang berbeda agama melakukan perkawinannya di luar negeri, dan yang paling sering terjadi yaitu di Singapura. Contoh kasus yang mudah kita lihat yaitu di kalangan para artis yang merupakan *public figure*, misalnya penyanyi Marcel Siahaan yang beragama Buddha dengan Rima Melati yang beragama Islam.¹⁶

¹² Hadikusuma, *op.cit.*, hal 19

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1974, TLN No.3019. Pasal 1.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No.23 Tahun 2006, LN No.124 tahun 2006, TLN No.4674. Pasal 35 huruf a.

¹⁵ *Ibid*, Penjelasan Pasal 35 huruf a.

Masih banyak pasangan beda agama sepertinya lebih memilih melakukan perkawinan beda agama di luar negeri seperti di Singapura. Bagi sebagian pasangan beda agama yang memiliki cukup uang untuk melaksanakan perkawinan di luar negeri tidaklah menjadi suatu masalah, namun bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai cukup uang untuk pergi keluar negeri. Tampaknya dengan adanya pasal 35 huruf a dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut belum cukup memfasilitasi perkawinan beda agama untuk melangsungkan perkawinan mereka di Indonesia. Dengan adanya pasal tersebut pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri. Apakah yang membuat pasangan beda agama lebih memilih melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri ketimbang di negeri sendiri? Berdasarkan pokok pikiran tersebut dan keingintahuan penulis mengenai permasalahan ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **“Perkawinan Beda Agama. Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan antara Indonesia dengan Singapura”**.

1.2. Pokok Permasalahan

Untuk membatasi pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Indonesia dan Singapura?
2. Apakah perkawinan beda agama dimungkinkan baik menurut hukum Indonesia maupun hukum Singapura?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini mengkaji perbandingan hukum perkawinan antara hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Singapura. Berdasarkan

¹⁶ “Marcell Nikah Di Singapura Bukan Karena Beda Agama”. <http://www.detikhot.com/read/2009/01/30/133239/1076753/230/marcell-nikah-di-singapura-bukan-karena-beda-agama> di unduh 30 Mei 2010

fenomena yang sering terjadi di masyarakat mengenai perkawinan beda agama, maka yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme hukum perkawinan di dua negara yaitu Indonesia dan Singapura.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi antara lain:

1. Mengetahui perbandingan syarat sahnya perkawinan di Indonesia dengan hukum perkawinan di Singapura
2. Memperluas pengetahuan penulis pada bidang hukum perkawinan beda agama di dua negara yaitu Indonesia dan Singapura.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini kajian ilmu hukum yang penulis gunakan adalah kajian ilmu huku normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁷ Secara khusus penelitian ini mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan pedoman dalam pelaksanaan. Berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan.¹⁸ Dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan hukum perdata yaitu berkenaan dengan aturan-aturan yang mengatur mengenai keluarga, khususnya hukum perkawinan.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran umum tentang suatu gejala. Dari segi tujuan, penelitian ini termasuk penelitian *problem identification* yang bertujuan mengklasifikasi permasalahan. Sedangkan dari sudut ilmu yang dipergunakan penelitian ini mempunyai penelitian mono disipliner yaitu penelitian yang menggunakan satu disiplin ilmu, dalam hal ini adalah disiplin ilmu hukum.¹⁹

¹⁷ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006). Hal 24

¹⁸ Sri Mamudji *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* cet 1. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

¹⁹ *Ibid*, hal 34

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumen dan melakukan wawancara dengan informan yaitu orang yang memberikan info karena atau keahliannya.

Bahan-bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah²⁰:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber utama dan isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum primer adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan catatan sipil di bidang pencatatan perkawinan beda agama.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder diantaranya adalah buku-buku karangan para ahli hukum baik dalam negeri maupun luar negeri, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, laporan penelitian, skripsi, dan tesis.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini yang dapat dikategorikan sebagai bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedi, indeks dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Menetapkan satu atau beberapa masalah, berarti telah menerapkan metode perbandingan, oleh karena hal itu didasarkan pada pemilihan yang didasarkan pada perbandingan, sehingga masalah yang dianggap paling penting yang akan diteliti.²¹

Data-data dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisa secara kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan

²⁰ Soekanto. *Op.cit.*, hal 13.

²¹ Ibid, Soekanto. hal 81

perilaku nyata sehingga menghasilkan data deskriptif analisis.²² Dalam penelitian ini metode kualitatif akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan hukum perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia atau Singapura.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memberikan gambaran yang sistematis dan menyeluruh mengenai materi yang dibahas, maka disusunlah suatu sistematika penulisan. Skripsi ini berjudul “Perkawinan Beda Agama. Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura”.

Secara sistematis, skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing menguraikan beberapa materi. Dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Bab ini memberikan penjelasan tentang latar belakang pembuatan skripsi, uraian yang mendorong timbulnya masalah, mengetengahkan beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas, kemudian tujuan umum dan tujuan khusus penelitian, serta metode penelitian yang dipergunakan, serta sistematika penulisan.

BAB 2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, dari sejarah terbentuknya hukum perkawinan hingga saat ini. Kemudian dalam bab 2 diuraikan mengenai syarat sahnya perkawinan, baik ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun ditinjau menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB 3. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum di Singapura

Pada bagian bab 3 penulis menguraikan mengenai hukum perkawinan di Singapura. Dimulai dengan sejarah hukum perkawinan di Singapura kemudian diuraikan syarat sahnya perkawinan menurut hukum Singapura. Baik berdasarkan

²² Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007). hal 32


Administration of Moslem Law Act maupun berdasarkan Women's Charter dan mengenai hukum perkawinan beda agama yang berlaku di Singapura.

BAB 4. Perbandingan Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Syarat Sahnya di Indonesia dan Singapura

Pada bagian Bab 4 ini penulis menganalisa mengenai syarat sahnya perkawinan dan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan di Singapura. Perbandingan hukum-hukum perkawinan yang diterapkan oleh kedua negara dilakukan dengan memaparkan persamaan dan perbedaan aturan hukum yang diterapkan di kedua negara tersebut dan dikaitkan dengan praktek perkawinan beda agama yang terjadi di negara Indonesia dan Singapura.

BAB 5. Penutup

Bab ini merupakan penutup. Pada bagian ini akan diberikan kesimpulan terhadap pokok-pokok bahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya penulis juga akan mengemukakan beberapa saran yang terkait dengan topik pembahasan dari penelitian ini yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat.



BAB 2

SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM INDONESIA

2.1. Hukum Perkawinan di Indonesia

Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia dan sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, penduduk digolongkan kedalam aturan hukum tertentu. Penggolongan penduduk yang terjadi pada zaman penjajahan Belanda sangatlah berpengaruh terhadap konsep hukum perkawinan di Indonesia. Pada zaman itu Belanda menggunakan pasal 163 IS jo. Pasal 131 IS sebagai penggolongan penduduk. Hal ini mengakibatkan hukum perdata yang ada di Indonesia bersifat pluralistik. Sehingga didalam sistem hukum terdapat keanekaragaman hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari hukum perdata, hukum perkawinan juga bersifat plural dan didasarkan pembagian golongan penduduk. Berbagai golongan penduduk dan hukum-hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah:²³

1. Golongan orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Golongan lain yang menggunakan hukum ini adalah Golongan orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.
2. Golongan Timur Asing Tionghoa dan Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan beberapa pengecualian dan ditambah dengan peraturan-peraturan tentang adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat masing-masing.
4. Golongan orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) yang beragama Islam berlaku hukum Islam dan.

²³ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal 27.

5. Golongan orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOCI) Staatsblad 1933 Nomor 1974*.
6. Golongan orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) yang lainnya seperti bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu-Bali yang dianutnya.
7. Bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran berlakulah *Regeling op de Gemengde Huweijken (GHR) Staatsblad 1898 Nomor 158*.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tercapailah unifikasi di bidang hukum perkawinan dan dengan demikian, menurut Pasal 66 dari Undang-Undang No.1 tahun 1974:²⁴

untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huweijken S-1898 No.158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Sebagai gantinya, Pasal 2 ayat (1) menunjuk kepada “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” bagi masing-masing pemeluknya.²⁵

2.2. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2.2.1 Konsep Perkawinan Menurut KUHPer

Perkawinan merupakan hal penting dalam fase kehidupan manusia karena dapat mempengaruhi status hukum seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan secara tegas mengenai definisi perkawinan. Jadi batas-batas dari pengertian perkawinan harus disimpulkan dari ketentuan-

²⁴ Indonesia, *op.cit.*, pasal 66.

²⁵ Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama-Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No1 tahun 1974*,(Jakarta:Dian Rakyat,1986), hal 7.

ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Undang-undang hanya membuat ketentuan-ketentuan pokok yang penting.²⁶ Perkawinan termasuk kedalam hukum keluarga yang pengaturannya terdapat pada buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hukum keluarga sendiri diartikan sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan.²⁷

Prof. Subekti, S.H. mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁸ Menurut doktrin/ilmu pengetahuan, perkawinan adalah suatu persekutuan atau perserikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan-peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup abadi.²⁹ Dari definisi perkawinan menurut doktrin dapat disimpulkan bahwa suatu perkawinan telah sah dalam arti membawa akibat hukum apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang.

KUHPerdata memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataan saja. Hal ini ditegaskan oleh pasal 26 KUHPerdata. Undang-undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, unsur sosial, maupun keadaan biologis suami istri.³⁰ Sepanjang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang maka perkawinan dianggap sah. Konsepsi perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata adalah:³¹

²⁶ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata – Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Cetakan Kedua, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal 54

²⁷ Sri Soesilowati Mahdi, et al., *Hukum Perdata - Suatu Pengantar* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2005), hal 41.

²⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan 33 (Jakarta: Intermasa, 2008), hal 23.

²⁹ Winarsih Imam Subekti, *op.cit.*, hal.28.

³⁰ Sri Soesilawati Mahdi, et al., *op.cit.*, hal.42

³¹ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *op.cit.*, hal.28.

- a. KUHPerdara hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut undang-undang saja yaitu dihadapan Pejabat Catatan Sipil jadi tidak mempersoalkan peranan upacara agama atau upacara gereja.
- b. Pejabat gereja baru boleh melangsungkan perkawinan, apabila perkawinan telah dilangsungkan menurut undang-undang / di Catatan Sipil sesuai dengan pasal 81 KUHPerdara. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama harus didahului oleh perkawinan sipil terlebih dahulu.

Dari pasal 26 KUHPerdara tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut KUHPerdara memiliki segi negatif dan positif. Segi negatif dari perkawinan menurut KUHPerdara adalah:³²

- a. Undang-undang tidak mencampuri upacara-upacara perkawinan menurut peraturan gereja. Perkawinan yang dilakukan merupakan perkawinan perdata dan dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil sebagaimana telah diatur dalam pasal 81 KUHPerdara.
- b. Undang-undang tidak memperhatikan larangan untuk kawin seperti ditentukan dalam peraturan agama. Sebaliknya menurut peraturan undang-undang, suatu perkawinan dapat diputuskan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan meskipun hukum agama melarang pemutusan perkawinan. Contohnya dalam agama Katolik tidak diperbolehkan suatu perceraian sedangkan menurut Undang-Undang hal tersebut dimungkinkan asalkan perceraian itu didasarkan atas suatu alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang.
- c. Undang-Undang tidak memperhatikan faktor biologis misalnya kemandulan. faktor biologis bukan merupakan halangan untuk melangsungkan suatu perkawinan karena pada dasarnya orang yang telah lanjut usia tetap dapat melangsungkan perkawinan meskipun ia mengetahui bahwa ia tidak akan mendapat keturunan lagi.
- d. Undang-Undang tidak memperdulikan motif-motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan suatu perkawinan. Pada asasnya hukum perdata hanya menyinggung segi formil dari lembaga perkawinan.

Disamping segi negatif, perkawinan menurut KUHPerdara juga memiliki segi positif antara lain.³³

³² Ibid. hal 29.

- a. Perkawinan harus berdasarkan asas monogami. Seorang pria hanya diperbolehkan kawin dengan seorang wanita dan begitu pula sebaliknya, wanita hanya boleh kawin dengan seorang pria. Artinya bigami dan poligami tidak diperkenankan dalam KUHPerdara. Hal ini tercantum di dalam pasal 27 KUHPerdara.
- b. Perkawinan pada hakikatnya berlangsung abadi artinya hanya diperbolehkan cerai mati. Hal ini dapat dilihat dari pengertian lembaga perkawinan itu sendiri dimana dikatakan bahwa perkawinan pada hakekatnya dimaksudkan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi. Hubungan perkawinan hanya putus apabila salah satu suami atau isteri mati.
- c. Pemutusan perkawinan selain karena kematian misalnya karena perceraian. Untuk putusnya perkawinan karena perceraian yang bukan karena cerai mati, alasannya sangat dibatasi. Karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat terpaksa dimana keadaan kedua belah pihak tidak mungkin dapat disatukan kembali atau tidak dapat diharapkan hidup damai secara bersama-sama. Alasan-alasan untuk bercerai diatur dalam pasal 209 KUHPerdara. Pasal 208 KUHPerdara melarang perceraian atas persetujuan kedua belah pihak. Perceraian hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang telah ditetapkan undang-undang. Diluar alasan-alasan tersebut perceraian tidak dimungkinkan.

2.2.2 Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut KUHPerdara suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam KUHPerdara syarat sahnya suatu perkawinan diatur pada pasal 27 KUHPerdara sampai dengan pasal 49 KUHPerdara. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan dibedakan menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat-syarat mengenai diri pribadi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut acara-acara atau

³³ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op.cit*, hal 33.

formalitas-formalitas yang mendahului suatu perkawinan dan pada saat perkawinan berlangsung.

Syarat materiil dibagi menjadi syarat materiil umum (mutlak) dan syarat materiil khusus (relatif). Syarat materiil umum yaitu syarat yang berlaku untuk semua perkawinan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akan menjadi halangan bagi berlangsungnya suatu perkawinan. Syarat materiil khusus yaitu syarat yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja artinya dalam keadaan tertentu para pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan.

Syarat-syarat materiil umum antara lain adalah:³⁴

a. Persetujuan bebas calon suami-isteri (Pasal 28, 80 KUHPerdara)

Kata sepakat merupakan unsur terpenting dalam suatu perkawinan. Tanpa adanya kata sepakat maka akan menimbulkan suatu cacat pada perkawinan yang akan dilangsungkan. Kata sepakat harus dikemukakan secara bebas tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Hal yang dapat menyebabkan suatu kata sepakat tidak sempurna misalnya adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Perkawinan yang dilangsungkan dibawah pengaruh-pengaruh tersebut dapat dituntut pembatalannya.

b. Batas usia untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 29 KUHPerdara).

Batas usia bagi seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan adalah 18 tahun dan batas umur bagi seorang perempuan melangsungkan perkawinan adalah 15 tahun. Kecuali apabila mendapatkan dispensasi dari pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak. Misalnya apabila pihak perempuan telah hamil terlebih dahulu sedangkan usianya belum 15 tahun. Dispensasi ini diberikan oleh Presiden dengan tujuan untuk menghindarkan status anak yang akan dilahirkan menjadi anak luar kawin dan menghindari tidak diketahuinya bapak dari anak yang akan dilahirkan.

c. Calon suami-istri dalam keadaan tidak kawin. (Pasal 27 KUHPerdara).

Masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum kawin. Dalam pasal 27 KUHPerdara dinyatakan bahwa dalam jangka waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang wanita sebagai istri

³⁴ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal 64 -70.

dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suami. Disini tampak bahwa KUHPerdata menganut asas monogami mutlak. Apabila hal tersebut dilanggar maka hukum pidana memberikan sanksi yang diatur dalam pasal 279 dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

d. Tenggang waktu tunggu. (Pasal 34 KUHPerdata).

Seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya harus menunggu selama 300 hari apabila ia akan melangsungkan perkawinan kembali. Dengan jangka waktu itu diharapkan dapat dicapai secara efektif maksud dari ketentuan Undang-undang tersebut. Hal ini ditujukan untuk menghindarkan terjadinya percampuran benih atau keadaan yang tidak menentu mengenai asal-usul seseorang (*confusio senguinis*).

syarat-syarat Materiil Khusus

syarat-syarat materiil khusus terdiri dari larangan untuk melangsungkan perkawinan dan izin yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Larangan dan izin tersebut adalah:

Larangan Perkawinan³⁵

- a. Larangan perkawinan tanpa kemungkinan diberikan dispensasi.
 - Larangan ini diterapkan pada pasangan yang akan melangsungkan perkawinan namun mempunyai hubungan terlalu dekat, antara mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang amat dekat yaitu pertalian keluarga menurut garis keatas dan ke bawah baik karena kelahiran secara sah maupun tidak sah (pasal 30 KUHPerdata)
 - Larangan karena perkawinan dalam garis menyamping antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah maupun tidak sah. (pasal 31 KUHPerdata). Begitupula dengan perkawinan antara anggota saudara semenda dalam garis lurus.
- b. Larangan Perkawinan dengan kemungkinan dispensasi
 - Larangan yang mendapat dispensasi yaitu bila terjadi perkawinan antara anggota keluarga sedarah dalam garis menyamping, tegasnya antara

³⁵ Ibid, hal 39 - 40

paman dan keponakan, bibi dan keponakan, baik sah maupun tidak sah (pasal 31 KUHPerdato).

- Larangan perkawinan terhadap mereka yang merupakan keluarga sedarah dalam garis menyamping, tegasnya antara anggota keluarga dimana terdapat hubungan periparan. (pasal 31 sub 3 KUHPerdato).

c. Larangan-Larangan Perkawinan Tertentu.

- Larangan kawin dengan teman berzina yang telah diputuskan bersalah oleh hakim. Hal ini diatur dalam pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Larangan kawin antara pihak-pihak yang sebelumnya telah ada pembubaran perkawinan dua kali. Rationya adalah masing-masing pihak tidak bisa lagi diharapkan dapat hidup bersama sebagai suami-isteri karena mereka telah terjadi perceraian sebanyak dua kali. Hal ini diatur dalam pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Izin Perkawinan

Untuk mencapai keabsahan dari perkawinan harus ada izin pihak-pihak tertentu untuk kawin. Izin diperlukan karena pihak yang akan menikah belum cukup umur atau mereka berada dibawah perwalian ataupun pengampuan. Dalam hal izin tidak saja berlaku bagi mereka yang sudah cukup umur, tetapi berlaku juga bagi mereka yang masih dibawah usia 30 tahun. Hal ini diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 42 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³⁶.

Syarat Materiil Bagi Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Negeri.³⁷

Syarat-syarat materiil bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, maka menurut Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua syarat yang telah diuraikan dimuka harus dipenuhi jika warganegara Indonesia yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan melangsungkan

³⁶ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *op.cit.*, hal 40.

³⁷ Darmabrata. *op.cit.*, hal 77.

perkawinan di luar negeri, baik perkawinan dengan sesama warga negara Indonesia maupun dengan orang bukan warga negara Indonesia.

Syarat-syarat Formil

Syarat formil adalah formalitas-formalitas yang harus dipenuhi calon suami dan calon istri sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung. Syarat-syarat formil tersebut antara lain:³⁸

- a. Calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan datang ke Kantor Catatan Sipil untuk menyatakan kehendaknya kepada Pegawai Catatan Sipil.
- b. Pegawai Catatan Sipil akan menanyakan identitas calon suami dan calon istri. Setelah itu Pegawai Catatan Sipil akan mengumumkan kehendak para pihak untuk melangsungkan perkawinan.
- c. Perkawinan baru boleh dilangsungkan setelah sepuluh hari kerja atau paling lambat setahun sejak pengumuman tadi. Jika telah lewat setahun sejak pengumuman namun para pihak belum melangsungkan perkawinan maka pengumuman tersebut harus diulang kembali.
- d. Pada azasnya para pihak yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan menghadap sendiri ke Pegawai Catatan Sipil dengan membawa dua orang saksi.
- e. Bila perkawinan tersebut dilakukan diluar Indonesia maka perkawinan tersebut sah bila syarat formilnya berlaku peraturan negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Untuk syarat materiil berlaku peraturan Indonesia. Setelah mereka kembali ke Indonesia dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak kepulangan, para pihak harus mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Catatan Sipil di daerah kediamannya.

Dari uraian diatas kita dapat menyimpulkan bahwa KUHPdata hanya mengenal bentuk perkawinan sipil yang sifatnya dapat dikatakan sekuler. Perkawinan menurut KUHPdata hanya dipandang dari segi hubungan keperdataannya saja. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang. Apabila calon suami dan calon isteri telah

³⁸ Ibid Winarsih Imam, hal 40 - 41

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang maka perkawinan mereka sah.

Bahkan perkawinan yang akan dilangsungkan di hadapan pemuka agama sebelumnya harus didahului oleh perkawinan yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Larangan-larangan perkawinan menurut agama tidak diperdulikan. Demikian pula larangan perceraian karena suatu sebab yang dilarang agama. Suatu perceraian yang memenuhi syarat undang-undang adalah sah walaupun hal tersebut bertentangan dengan agama. Konsep perkawinan menurut KUHPerdata sebagai perkawinan sipil yang sifatnya sekuler merupakan perbedaan paling mencolok dengan konsep perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akan kita bahas selanjutnya.

2.3. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2.3.1. Konsep Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawinan nasional serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatat sehingga menjamin kepastian untuk mendapatkan haknya. Selain itu Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juga mengandung ide pembaharuan dan menampung aspirasi emansipasi.

Pengertian perkawinan diatur pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu³⁹

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut dapat ditarik lima unsur⁴⁰

- a. Ikatan lahir batin. Maksudnya adalah ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir saja ataupun ikatan batin saja tetapi keduanya harus terpadu erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya

³⁹ Indonesia, *op cit*, Pasal 1.

⁴⁰ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, *op cit.*, hal 44.

hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal. Ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, ikatan batin tidak tampak nyata dan hanya dapat dirasakan pihak-pihak dalam perkawinan. Ikatan batin dapat dijadikan dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu adanya usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sesuai yang diajarkan oleh agama yang dianut masing-masing pihak. Jadi perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir tetapi juga menyangkut unsure batin yang dalam dan luhur.

- b. Antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan wanita. Jadi undang-undang perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan sesama jenis. Disini juga terkandung asas monogami, namun asas monogami dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah asas monogami relatif, bukan asas monogami mutlak seperti yang terdapat dalam KUHPerdara.
- c. Sebagai suami istri. Ikatan seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai ikatan suami istri apabila ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat dua ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan. Pertama, suatu perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua, perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan disini bukan unsure yang menentukan keabsahan suatu perkawinan tetapi pencatatan tersebut adalah tindakan administrative dan sama dengan pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kematian dan kelahiran.
- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan

kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali seseorang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selama-lamanya kecuali cerai karena kematian.

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang sebelumnya yaitu KUHPerdata hanya memandang perkawinan dari segi hubungan keperdataannya saja. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsure lahir tetapi juga unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting dalam suatu perkawinan.

2.3.2. Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-undang ini terdiri dari syarat formil dan materiil, dimana syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.⁴¹ Syarat materiil dalam Undang-Undang Perkawinan dibagi menjadi syarat materiil khusus dan syarat materiil umum.

2.3.2.1. Syarat Materiil Umum⁴²

- a. Persetujuan Bebas. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (pasal 6 ayat 1). Persetujuan artinya tidak seorang pun dapat memaksa calon mempelai pria maupun calon mempelai pria untuk mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka, maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sebagaimana

⁴¹ Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: penerbit FHUI,2004). hal 21.

⁴² Ibid, hal 22.

dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, persetujuan ini dimaksudkan agar suami istri yang akan kawin itu kelak dapat membentuk keluarga yang kekal bahagia. Selain itu sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

- b. Syarat Usia. Batas usia untuk melakukan perkawinan untuk pria harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk wanita harus sudah mencapai 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1). sedangkan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Jika umur kedua calon mempelai dibawah ketentuan batas umur, maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Tidak dalam status perkawinan. Dalam pasal 9 Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan tidak boleh menikah lagi kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga dapat dikatakan Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogamy dengan pengecualian.
- d. Berlakunya waktu tunggu. Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan mengatakan bahwa bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang diatur selanjutnya dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Jika perkawinan putus karena kematian maka jangka waktu tunggu adalah 130 hari sejak tanggal kematian suaminya. Jika perkawinan putus karena perceraian, maka jangka waktu tunggu dimulai sejak keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Sedangkan jika wanita tersebut sedang hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan

2.3.2.2. Syarat Materiil Khusus adalah

Syarat materiil khusus berisi tentang izin dan larangan perkawinan bagi calon suami dan istri.

- a. Izin untuk melangsungkan perkawinan⁴³

⁴³ Winarsih Imam Subekti, *op.cit.*, hal 48

Adanya izin dari kedua orang tua atau wali (pasal 6 ayat (2)). Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Jadi bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melakukan perkawinan adalah pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yang telah mencapai umur 16 tahun.

b. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan⁴⁴

Syarat materiil khusus lainnya adalah larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menentukan larangan perkawinan tertentu untuk melangsungkan perkawinan, yang dilakukan oleh mereka.

- 1) Yang mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat antara calon suami-isteri, baik yang berhubungan darah dalam garis lurus keatas/kebawah maupun menyamping yaitu antara saudara orang tua.
- 2) Yang mempunyai hubungan keluarga semenda. Termasuk kedalamnya adalah antara mertua dan menantu, anak tiri dengan bapak tiri/ibu tiri dan juga mereka yang berhubungan darah dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 3) Yang mempunyai hubungan susuan. Undang-undang menentukan larangan perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan susuan atau saudara susuan, yaitu antara seorang dengan ibu susuan, anak susuan, saudara susuan, bibi susuan, dan paman susuan.
- 4) Berdasarkan larangan agama atau peraturan lain yang berlaku. Suatu perkawinan antara mereka yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang. Hal tersebut atas dasar ketentuan pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.
- 5) Berdasarkan keadaan tertentu dari calon suami-isteri. Dalam hal ini larangan perkawinan bagi mereka yang bercerai kedua kalinya atau untuk perkawinan mereka ketiga kalinya antara sesama mereka (sepanjang

⁴⁴ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal.32 –33.

hukum agama/kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain), Pasal 10 Undang-undang Perkawinan.

2.3.2.3. Syarat Formil

Seperti yang dikatakan sebelumnya, syarat formil merupakan syarat yang berupa tata cara yang dilakukan pada sebelum dan pada saat perkawinan berlangsung yang diatur berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.

Tata cara yang dilakukan pada sebelum perkawinan berlangsung yaitu:⁴⁵

- a. pernikahan harus didahului oleh sesuatu pemberitahuan oleh kedua calon mempelai kepada pegawai catatan sipil atau kepada pendeta agama Kristen, kepada pastur bagi beragama katolik.
- b. Pemberitahun harus dilengkapi dengan surat-surat pembuktian yang diperlukan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang untuk pelaksanaan perkawinan.
- c. Pelaksanaan perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah lampau tenggang waktu 10 hari terhitung dari tanggal pemberitahuan.

Tata cara saat perkawinan yang diatur dalam Bab III Pasal 10 PP no.9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan ini diberitahukan dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan yang mudah dibaca oleh umum.
- b. Tata cara perkawinan dilakukan oleh mereka menurut masing-masing hukum agama.
- c. Karena itu maka setiap perkawinan dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan (Pasal 2 ayat (1) PP nomor 9 tahun 1975) untuk yang beragama Islam adalah pegawai yang disebut dalam UU no.32 tahun 1954 jo. Peraturan Menteri Agama nomor 1 tahun 1955.

⁴⁵ Winarsih Imam Subekti, *op.cit.*, hal.50

⁴⁶ Ibid

- d. Kedua mempelai menandatangani akte perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan setelah itu akte tersebut ditanda tangani oleh kedua saksi yang menghadiri berlangsungnya perkawinan khusus untuk mereka yang beragama Islam akte perkawinan harus ditandatangani oleh wali nikah atau mereka yang mewakilinya. Dengan demikian maka secara resmi perkawinan tercatat.

2.4. Perkawinan Antar Agama

Dibidang hukum, perkawinan antar agama telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum antar agama, yang dalam ilmu hukum dikelompokkan ke dalam cabang ilmu hukum antar golongan yang menurut Dr.R. Wirjono Prodjodikoro SH, mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan bentrok antara pelbagai hukum dengan tiada perbatasan.⁴⁷ Dengan kata lain bahwa perkawinan antar agama itu mengandung juga persoalan hukum antar golongan yang perlu dicarikan pemecahannya. Kita tidak dapat menutup mata bahwa perkawinan beda agama kerap mendatangkan permasalahan dari masa ke masa.

2.4.1. Sebelum Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Peraturan mengenai Perkawinan Campuran dahulu dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang bernama *Regeling op de Gemengde Huwlijken (GHR)* atau peraturan tentang Perkawinan Campuran sebagai dimuat dalam *Staatsblad 1898 No.158*.

Perkawinan campuran pada jaman penjajahan belanda diantaranya memiliki arti perkawinan antar agama, berbeda dengan pengertian perkawinan campuran pada saat ini yang artinya perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Pasal 1 dari Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) tersebut mengatakan:⁴⁸

Yang dimaksud perkawinan campuran, ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

⁴⁷ R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. cetakan ke-7 (Jakarta:Sumur Bandung, 1981), hal 93.

⁴⁸ Asmin, *op.cit.*, hal 66.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong) mengatakan bahwa GHR, disamping merupakan peraturan hukum antar golongan, juga mengatur hukum antar agama dan antar tempat. Hal itu penting bagi kita, karena dapat dikatakan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah ada suatu ketentuan perundang-undangan yang dapat memecahkan persoalan yang timbul dari adanya perkawinan antar agama. Peraturan perundang-undangan itu ialah Peraturan tentang Perkawinan Campuran (GHR) sebagai dimaksud diatas. Dengan begitu pasangan yang akan melangsungkan perkawinan antar agama boleh merasa terlindung dan terjamin kepastian hukum daripada perkawinan mereka dalam arti bahwa perkawinan mereka, walaupun menurut hukum agama mereka masing-masing dianggap tidak sah, setidaknya diakui adanya oleh hukum negara. Keadaan mana sangat berpengaruh besar terhadap ketentraman jiwa kedua pihak.⁴⁹

2.4.2. Sesudah Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Mengenai perkawinan campuran dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 terdapat dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62. Pengertian perkawinan campuran dalam pasal 57:

Yang dimaksud perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Berbeda dengan hukum perkawinan sebelumnya yaitu GHR yang sifatnya sangat keperdataan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 berdiri dengan mempertimbangkan unsur-unsur keagamaan, biologis, sosial dan mempertimbangkan hukum adat. Dengan latar belakang inilah terkadang menjadi 'jalan buntu' bagi pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini akan nampak jelas jika kita lihat dalam pasal 2 dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴⁹ Ibid, Asmin. hal 67

penjelasannya menegaskan:

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari rumusan pasal 2 dan penjelasannya, didapatkan gambaran bahwa Undang-Undang No.1 tahun 1974 sangat menghormati prinsip-prinsip keagamaan sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan perkawinan antar agama, karena seperti itu undang-undang ini menganut perkawinan endogami.

Dari sudut negara, semua warga negara adalah rakyatnya dan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara dan wajib dilindungi tanpa membeda bedakan apakah ia sangat taat, kurang taat atau tidak taat kepada hukum agama.⁵⁰

Dari sudut pandang agama, orang-orang yang melakukan perkawinan antar agama relatif memang dapat dikatakan sebagai orang yang tidak taat kepada hukum agama, tetapi hal itu tidak benar keseluruhan. Banyak pasangan-pasangan yang telah melakukan perkawinan antara agama, tidaklah dapat dikatakan sebagai orang-orang yang tidak taat kepada perintah agama (kecuali pada larangan berkawin dengan pemeluk agama lain). Banyak diantara mereka yang penulis kenal itu tetap menjalankan perintah-perintah agamanya masing-masing secara tertib dan tekun tanpa terpengaruh oleh agama pasangannya. Kehidupan rumah tangga mereka nampak bahagia dan rukun-rukun.⁵¹

Dengan keadaan undang-undang perkawinan yang seperti tersebut diatas, menimbulkan fenomena dalam masyarakat untuk melakukan beberapa penyelesaian atau jalan keluar dalam menghadapi perkawinan beda agama.⁵² Bagi pasangan beda agama mereka akan menmpuh beberapa alternatif seperti meminta

⁵⁰ Ibid, Asmin. Hal 80

⁵¹ Ibid, Asmin. Hal 81

⁵² penjelasan Prof.Wahyono Dharmabrata dalam suatu seminar di Depok mengenai *Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama*. <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21490/>. diunduh 1 Juni 2010.

Penetapan Pengadilan, atau terkadang mereka melakukan perkawinan menurut masing-masing agama, atau penundukan sementara pada salah satu hukum agama, ataupun menikah di luar negeri.

Cara pertama yaitu meminta Penetapan Pengadilan, dapat dikatakan bukan merupakan suatu penyelundupan, karena Penetapan Pengadilan merupakan produk hukum yang dapat membuat perkawinan beda agama menjadi sah dimata hukum. Hal ini bertentangan dengan unsur pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Hingga pada akhirnya ada aturan yang mengokohkan didapatnya suatu Penetapan Pengadilan terhadap perkawinan beda agama, yaitu pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Cara kedua yaitu menginterpretasikan pasal 2 dengan melakukan perkawinan sesuai agama masing-masing. Sepintas pasal 2 Undang-Undang no.1 tahun 1974 dapat menimbulkan pengertian bahwa perkawinan dapat dilakukan menurut masing-masing agama sehingga tak jarang juga yang melakukan perkawinan dengan kedua cara ajaran agama yang dipeluk oleh pasangan. Setelah melakukan upacara keagamaan suami pada hari sebelumnya, kemudian setelah itu dilakukan pula upacara keagamaan menurut agama sang istri pada hari yang berlainan. Dapat juga dikatakan pagi hari menikah dengan cara ajaran agama suami dan sore hari menikah dengan cara ajaran agama sang istri.

Cara ketiga tergolong cara yang lebih sering terjadi, yaitu salah satu pasangan menundukkan diri pada salah satu agama. Cara ini merupakan cara yang paling aman dan tidak mengundang konflik hukum diatas kertas, karena keduanya telah menjadi satu dalam hukum agama tertentu.

Sementara cara terakhir yaitu menikah di luar negeri. Hal ini juga masih sering dilakukan oleh pasangan yang memiliki cukup uang untuk melakukan perkawinan di luar negeri. Setelah kembali dari luar negeri pasangan itu tinggal mencatatkan di catatan sipil Indonesia. Namun hal ini masih belum memberikan jaminan kepastian, sebab jika terjadi perceraian maka mereka seharusnya menyelesaikannya di pengadilan yang seperti apa?ataukah KUA (jika ada yang beragama Islam) ataukah Pengadilan Negeri. Sementara dari sudut negara, hal ini menjadi sesuatu yang inconsistent, karena di dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 tidak dibenarkan menikah beda agama. Namun ketika mereka menikah di

beda agama di luar negeri perkawinan pasangan beda agama yang disahkan di luar negeri tersebut dapat dicatatkan di catatan sipil, padahal undang-undang perkawinan merupakan produk negara dan catatan sipil juga merupakan produk negara.

Pada tahun 2006 lahirlah sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf a dan Penjelasan Pasal 35 huruf a memberikan arti penting dalam kehidupan perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a mengatakan:⁵³

Pasal 35

Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Penjelasan pasal 35 huruf a menegaskan:⁵⁴

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Ketentuan ini mengundang banyak perdebatan karena sebelumnya perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kecuali agama mengesahkan. Peraturan ini dibuat ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini sebagai implikasi dari pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974. Memang Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan, akan tetapi dengan dimasukkan perihal mengenai perkawinan beda agama di dalamnya maka membuat perubahan cukup besar dalam dunia hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam sudut pandang agama, pengesahan perkawinan beda agama dirasa kurang menaati ajaran agama yang melarang perkawinan lintas agama. Namun dari sudut pandang pemerintah atau negara, pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi kependudukan ini memeberikan suatu jalan tengah bagi penyelesaian dilema perkawinan beda agama di negri ini.

Pemerintah tentunya memiliki latar belakang dan alasan sebagai dasar disahkannya Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengenai pencatatan

⁵³ Indonesia, Undang-Undang Adminstrasi Kependudukan, UU No.23 tahun 2006, LN No.124 Tahun 2006, TLN. No. 4674, Pasal 35 huruf a

⁵⁴ Ibid, Penjelasan Pasal 35 huruf a

perkawinan beda agama tersebut. Latar belakang dan alasan-alasan tersebut adalah:

1) Merupakan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan telah meratifikasi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disepakati di Paris pada tahun 1948. Deklarasi ini dipertegas kembali dengan dilahirkannya International Covenant of Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.12 tahun 2005 tentang Hak Asasi Manusia dan dipertegas juga dengan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No.11 tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR.

Undang-undang Dasar 1945 dalam amandemen kedua tahun 2000 pasal 28B menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian pasal 28E ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) 1945 dengan tegas menjamin adanya kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianut oleh setiap warga negara.⁵⁵

Berangkat dari instrumen internasional maupun nasional mengenai hak asasi manusia dapat kita lihat bahwa perkawinan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi dan bersifat non-diskriminatif. Sementara tidak diaturnya perkawinan beda agama di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dianggap tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Terlebih lagi di Indonesia dengan masyarakatnya yang heterogen dapat dipastikan mampu mengakibatkan terjadinya perkawinan beda agama.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebenarnya hanya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, bukan melarangnya. Sedangkan kebebasan dari segi keagamaan dikembalikan lagi kepada ajaran agamanya. Sementara Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil baru akan mencatatkan perkawinan tersebut apabila telah sah menurut agama. Hal ini dianggap tidak sejalan dengan DUHAM, ICCPR dan ICESCR yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

⁵⁵ Ahmad Baso dan Achmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT. Sumber Agung, 2005), hal 251

Melalui Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a, negara memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama yang hendak mengesahkan perkawinannya melalui permohonan Penetapan Pengadilan yang menjadi dasar dapat dicatatkannya perkawinan beda agama tersebut di Kantor Catatan Sipil.

2) Merupakan Hak Sipil Warga Negara untuk mencatatkan perkawinannya

Salah satu peristiwa penting yang menentukan status hukum seseorang adalah perkawinan. Maka perkawinan adalah hak-hak sipil warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Meskipun pencatatan bukan merupakan syarat sahnya dalam suatu keabsahan perkawinan namun hal ini tidak kalah penting karena berkaitan dengan masalah administratif. Negara seharusnya melindungi hak sipil warga negaranya termasuk melindungi hak untuk dicatatkan perkawinannya. Banyak pasangan yang memilih bertahan dengan pasangan beda agamanya dengan melakukan berbagai penyelundupan hukum demi mendapatkan keabsahan dari pencatatan perkawinannya.

Undang-Undang No.23 tahun 2006 membuka peluang bagi pasangan beda agama untuk dapat mencatatkan perkawinannya melalui penetapan Pengadilan tanpa harus melakukan beberapa cara penyelundupan hukum.


3) Merupakan perlindungan terhadap status anak karena hasil dari perkawinan beda agama beserta akibat-akibatnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi anak, karena pencatatan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum bagi anak dan istri. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka status anak akan menjadi status anak luar kawin. Hal ini akan menyebabkan sang anak memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Nama ayah tidak dicantumkan didalam akta kelahiran dan anak juga tidak mampu mewaris harta ayahnya.

Selain mengenai status anak, pencatatan perkawinan dapat berdampak juga terhadap status istri. Jika terjadi perceraian maka sang istri tentunya akan sangat disulitkan dengan masalah harta bersama. Pembagian harta bersama terhadap

perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan bagi pihak istri. Mengingat status anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, maka beban pihak istri yang dirugikan akibat harta bersama juga akan semakin berat dalam kehidupan kedepannya. Selain itu, apabila perkawinannya menghendaki adanya perjanjian perkawinan juga tidak akan bisa disahkan. Tidak akan ada pengesahan perjanjian perkawinan jika perkawinannya saja tidak dapat disahkan.

Alasan-alasan diatas memang sangat memungkinkan bagi pemerintah untuk mengesahkan perkawinan beda agama, karena pertimbangan dari sudut pandang pemerintah sangat pentingnya pencatatan perkawinan ketimbang menyebabkan dampak negatif yang meluas. Melalui Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setelah melalui penetapan Pengadilan. Sehingga negara tetap dapat melindungi warga negaranya tanpa harus melanggar hak asasi manusia.



BAB 3

SYARAT SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM SINGAPURA

3.1. Hukum Perkawinan di Singapura

Sejak ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles dari British India Company pada tahun 1819 hingga kemerdekaannya di tahun 1965, perkembangan hukum di Singapura masih sangatlah erat dengan negara yang pernah menguasainya yaitu Kolonial Inggris. Negara Singapura masih mengadopsi secara mentah-mentah tradisi-tradisi hukum, kebiasaan-kebiasaan, kasus-kasus hukum dan perundang-undangan menurut hukum Inggris tanpa disesuaikan dengan keadaan negaranya. Namun seiring dengan kemerdekaannya sistem hukum mengalami pergerakan dan penyesuaian dengan sistem hukum lokal.⁵⁶

Singapura memiliki akar common law Inggris yang sama dengan yang dimiliki negara-negara tetangganya (seperti India, Malaysia, Brunei dan Myanmar), walaupun secara spesifik pengaturan dan penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan setiap negara. Sistem common law di Singapura mengandung perbedaan yang material dengan sistem hukum di beberapa negara Asia lainnya yang telah dipengaruhi oleh tradisi sistem civil law, seperti RRC, Vietnam dan Thailand atau negara-negara yang sistem hukumnya merupakan campuran dari sistem civil law dan common law, misalnya Filipina. Undang-Undang tentang Penerapan Hukum Inggris (*The Application of the English Law Act*) menetapkan bahwa common law Inggris, termasuk prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang keadilan sepanjang masih menjadi bagian dari hukum Singapura sebelum 12 November 1993, akan tetap menjadi bagian dari hukum Singapura.⁵⁷ Dalam keluarga hukum Common Law, yang merupakan sumber hukum utama adalah Yurisprudensi.⁵⁸ Hakim di dalam keluarga hukum common law sangat memegang peranan di dalam menciptakan legal frame work maupun di dalam mengisi legal frame work itu sendiri. Norma hukum dimaksudkan untuk

⁵⁶ Singapore Law <http://www.singaporelaw.sg/content/LegalSyst1.html>. diunduh pada tanggal 1 Juni 2010

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Wahyono Darmabrata. *op.cit.*, hal 163

menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga hakimlah yang memegang peranan di dalam penyusunan norma hukum tersebut, sebagai case law. Norma hukum dirumuskan secara insidental kasuistis, dan berdasarkan sengketa-sengketa yang diajukan ke badan peradilan.⁵⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka sumber hukum pada keluarga hukum common law, secara berurutan sesuai dengan pentingnya peranan dalam proses penemuan hukum, yaitu: Yurisprudensi, Statute, Customs, Legal Writing (doktrin) dan Reason.⁶⁰

Sistem common law juga berpengaruh terhadap sistem hukum perkawinan di Singapura. Hukum perkawinan ada di Singapura semenjak ditetapkannya Women's Charter pada tahun 1961 sebagai hukum perkawinan bagi seluruh umat manusia di Singapura selain Muslim. The Second Charter of Justice 1826 merupakan suatu sistem yang melandasi sistem common law di Singapura. Di negara tersebut berkembang dan menetap berbagai suku bangsa yang memiliki sistem perkawinan yang berbeda-beda. Warga negara Singapura yang non-Muslim jumlahnya cukup banyak dan cukup beragam,⁶¹ disana terdapat orang-orang China, pemeluk agama Hindu, Kristen, dan Yahudi yang semuanya memiliki cara dan hukum yang berbeda-beda dalam pelaksanaan perkawinannya. Warga negara yang non Muslim ini sejak tahun 1961 mengenai perkawinan dan segala aspek terkait dengan hubungan kekeluargaan tunduk pada Women's Charter. Prinsip common law dalam perkawinan harus tetap memperhatikan bahwa jika penerapannya pada masyarakat setempat dapat menyebabkan ketidakadilan atau pertentangan dengan budaya lokal atau aturan perkawinan agama maka hakim dapat menyesuaikan hukum umum perkawinan itu sampai batas yang menurut hakim tersebut dapat mencegah terjadinya pertentangan.

⁵⁹ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal 164

⁶⁰ Wahyono Darmabrata, *op.cit.*, hal 195.

⁶¹ Kutipan Wai Kum Leong : *at the last Census of Population in 1990, there was a 2.7 million resident population of which 78% were Chinese, 14% Malay, 7% Indian and 1% of mixed ethnicity; see Census of Population 1990: Demographic Characteristics (Singapore, Dept of Statistics, 1992) at 4 and 5. Singapore Supporting Marriage Through Description As An Equal Partnership of Efforts.* hal 380. [http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File /Family/Resources/Papers,%20Reports%20and%20Articles/Supporting%20Marriage%20%20International%20Survey%20of%20Family%20Law%202002%20\(Jordans%202002\)%20-%20Leong.pdf](http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File /Family/Resources/Papers,%20Reports%20and%20Articles/Supporting%20Marriage%20%20International%20Survey%20of%20Family%20Law%202002%20(Jordans%202002)%20-%20Leong.pdf). Diunduh 8 Maret 2010.

Berangsur-angsur pemerintah berusaha melakukan berbagai penyesuaian dengan menggunakan sistem common law. Hingga akhirnya ditentukan pada tahun 1966 yaitu bagi pemeluk agama selain Muslim (non-Muslim) tunduk pada Women Charter.⁶² Sedangkan bagi umat Muslim yang berada di Singapura, hukum perkawinan yang digunakan adalah hukum Islam dan tunduk pada Muslim Marriages Act (1966) yang diatur oleh Administration of Muslim Law Act (AMLA).

3.2. Perkawinan Muslim (*Moslem Marriages*)

Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang dalam perkawinan Muslim di Singapura? Perkawinan antara sepasang laki-laki Muslim dan wanita Muslim. Perkawinan orang-orang Islam di Singapura berdasarkan hukum Islam, yang diatur dalam Chapter 3-Singapore Statutes yaitu Administration of Moslem Law Act (AMLA). Pencatatan perkawinan disahkan dan di daftarkan di Registry of Muslim Marriages (ROMM). Seorang Muslim di Singapore dapat melaksanakan perkawinan ketika telah dianggap dewasa menurut ajaran agama Islam, yaitu ketika telah akil baligh.

3.2.1. Syarat sahnya perakawinan menurut Moslem Law Act

Tahap perkawinan secara Islam di Singapura terbagi menjadi tiga yaitu:⁶³

1. Sebelum Akad / Proses Pendaftaran

Ketika pendaftaran kedua belah pihak harus hadir untuk menandatangani surat sumpah di ROMM dan menunjukkan keinginan mereka untuk menikah. Calon pengantin wanita dan calon pengantin pria harus menandatangani pernyataan dan aplikasi untuk prosedur perkawinan, dan membuat janji hari pengesahan (*solemnisation*) perkawinan mereka. Dengan kehadiran calon pengantin wanita dan calon pengantin pria maka petugas ROMM/ pejabat pencatat perkawinan yang biasa disebut Kadi akan mewawancarai keduanya. Jika

⁶² Matrimonial Law of Singapore. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore Wikipedia. Diunduh 31 Mei 2010.

⁶³ Islam in Singapore, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Singapore Diunduh 2 Juni 2010

petugas yang menilai pengesahan perkawinan (Kadi) tidak merasa yakin dengan pengetahuan atau kemampuan para calon mempelai maka Kadi akan mensyaratkan mereka untuk mengikuti pelatihan perkawinan (*Pre-Marriage Guidance Course*). Kursus ini bertujuan untuk membekali calon mempelai dengan pengetahuan mengenai keuangan, dan mempersiapkan mental untuk dapat menjaga hubungan baik diantara suami dan istri serta keluarga besarnya, membantu mempersiapkan harapan dan menghadapi ujian dalam perkawinan kelak. Bagi calon pengantin yang dibawah usia 21 tahun harus memiliki izin tersendiri dan harus disertai dengan izin dan didampingi oleh orang tua atau wali. Calon pengantin yang seperti ini wajib mengikuti kursus perkawinan yang ditujukan bagi pasangan muda (*Young Couples Programmes*).⁶⁴

Calon pengantin wanita yang dalam keadaan janda harus menunjukkan surat cerai atau akta kematian dari pasangan sebelumnya. Jangka waktu tunggu minimal harus 90 hari setelah perceraianya atau kematian pasangan sebelumnya.⁶⁵ Sementara bagi calon pengantin pria, jika masih dalam perkawinan harus mendapatkan izin dari istri pertama, mengingat di dalam hukum Islam terdapat system Poligami. Izin dari istri pertama dilakukan untuk melindungi kepentingan pihak wanita baik istri pertama maupun istri kedua untuk mendapatkan keadilan dari pihak suami.

2. Ketika Akad Nikah

Untuk dapat melangsungkan akad nikah, kedua calon pengantin harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dan dibawa pada saat akad nikah dilangsungkan. Syarat sahnya perkawinan secara Islam adalah⁶⁶:

- 1) Pengantin wanita
- 2) Pengantin pria
- 3) 2 (dua) orang laki-laki Muslim atau 4 (empat) orang wanita Muslim sebagai saksi
- 4) Wali bagi pengantin wanita

⁶⁴ *Matrimonial Law of Singapore*, Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore. Diunduh 11 Maret 2010.

⁶⁵ Administration of Muslim Law Act (AMLA) . Section 97

⁶⁶ *Matrimonial Law of Singapore. op.cit.*

- 5) Kadi atau Naib Kadi
- 6) Mas Kawin atau Mahar

Kehadiran pengantin wanita merupakan salah satu syarat utama dalam melaksanakan proses perkawinan secara Islam. Jika wanita telah mencapai 21 tahun maka diwajibkan membawa tanda identitas diri yaitu NRIC (*National Registration Identity Card*) untuk warga negara Singapura dan *Permanent Resident*, atau passport bagi warga negara asing.⁶⁷ Begitu pula dengan pengantin pria, diharuskan membawa tanda identitas diri sebagaimana diwajibkan bagi pengantin wanita. Jika pengantin masih berumur dibawah 21 tahun, maka proses pengesahan perkawinan atau akad nikah harus mendapat izin dan dihadiri oleh orangtua atau wali dari pengantin pria disertai dengan tanda identitas diri mereka. Meskipun dianjurkan untuk menikah diusia 21 tahun di negara Singapura, namun ketentuan dalam Moslem Law Act menentukan batas usia untuk menikah adalah 18 tahun.⁶⁸ Jika belum mencapai usia 18 tahun maka tidak akan disahkan oleh Registrar of Muslim Marriages.

Seorang wanita yang pernah bercerai, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup dan kemudian ingin menikah lagi, harus memenuhi persyaratan tertentu seperti membawa surat kematian mantan suaminya atau surat cerai yang sah.⁶⁹ Selain itu seorang janda juga harus memastikan bahwa dirinya telah melewati masa iddah nya untuk dapat melangsungkan perkawinan yang baru. Masa iddah seorang janda dalam Moslem Law Act mengikuti masa iddah yang ditentukan dalam hukum Islam.⁷⁰ Aturan lain yang berlaku bagi seorang janda yang telah di

⁶⁷ Registry of Muslim Marriage http://app.romm.gov.sg/internet/about_marriage/romm_eligibility.asp . Diunduh 2 Juni 2010.

⁶⁸ *Section 96 (4) of AMLA : No marriage shall be solemnized under this Act if at the date of the marriage either party is below the age of 18 years.*

⁶⁹ *Section 97 (1) b : she shall not be married unless she shall previously have produced — (i) a certificate of the death of her late husband; (ii) a certificate of divorce lawfully issued under the law for the time being in force; (iii) a certified copy of the entry relating to such divorce in the appropriate register of divorces; or (iv) a certificate, which may upon her application be granted after inquiry by the Syariah Court, to the effect that she is a janda.*

⁷⁰ *Section 97 (1) a : she shall not be married to any person other than the husband from whom she was last divorced, at any time prior to the expiration of the period of iddah, which shall be calculated in accordance with the Muslim law;*

talak 3 oleh suaminya tidak dapat menikah lagi dengan mantan suaminya yang menjatuhkan talak 3 tersebut. Pengecualian diberikan kepada sang janda atau suami yang menjatuhkan talak 3 tersebut untuk dapat bersatu kembali dalam perkawinan yaitu apabila sang janda dan mantan suaminya itu telah menikah dengan pihak lain lalu bercerai, dan setelah melewati masa iddah barulah mereka dapat menikah kembali.⁷¹ Syarat pengecualian ini tidak dapat dibuat-buat atau disengaja.

Syarat lainnya yang wajib dipenuhi yaitu adanya seorang wali bagi pengantin wanita. Perkawinan dilaksanakan dengan seorang Wali yaitu ayah kandung dari pengantin wanita. Jika ayah kandung tidak dapat atau tidak mampu menjadi wali maka dapat diwakilkan oleh kakak atau adik dari pengantin wanita atau juga dapat diwakilkan oleh kakeknya, atau juga paman dari ayah pengantin wanita. Seorang wali harus membawa tanda identitas diri yang menunjukkan bahwa dirinya telah mencapai usia 21 tahun atau lebih dan menunjukkan bahwa wali adalah warga negara Singapura atau warga negara asing.

Mahar atau mas kawin merupakan tanda yang diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai symbol pertanggungjawaban dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mahar dapat berupa uang tunai ataupun berupa hadiah seperti emas, perak, tanah, mobil ataupun apartement. Mahar sepenuhnya dimiliki oleh pengantin wanita, oleh sebab itu pengantin wanita boleh meminta mahar seperti yang diinginkannya. Di Singapura, mahar ditentukan nilai minimunnya yang untuk saat ini yaitu seharga S\$100 uang tunai.⁷²

Orang yang mengesahkan atau penghulu dikenal sebagai Kadi atau Naib Kadi. Diatur dalam Administration of Muslim Law Act section 91, 92 dan 93. Seorang Kadi harus sudah dewasa (21 tahun atau lebih) dan memenuhi persyaratan tertentu.⁷³ Seorang Kadi akan memimpin akad nikah, meyakinkan kedua mempelai hadir dan semua saksi serta wali hadir.

⁷¹ Section 97 (1)c : *if the divorce was by 3 talak, she shall not be remarried to her previous husband, unless prior to the marriage she shall have been lawfully married to some other person and such marriage shall have been consummated and later lawfully dissolved.*

⁷² Registry of Muslim Marriage, *op.cit.*

⁷³ Administration of Muslim Law Act, Singapore Statues. Section 91 s.d 93.

3. Setelah Akad Nikah

Setelah akad nikah berlangsung, maka Kadi atau Naib kadi akan memintakan tanda tangan kepada kedua suami dan istri di atas surat nikah atau atau buku nikah atau *certificate of marriage*. Setelah itu suami harus membacakan taklik sebagai syarat dan ketentuan perkawinan yang dapat diajukan oleh istri untuk menuntutnya ke pengadilan Syariah, apabila sang suami menyakitinya, atau terkait dengan harta kekayaan, tidak diberikan nafkah oleh suami lebih dari 6 bulan berturut-turut sejumlah mahar yang diberikannya, atau suami meninggalkan istri lebih dari 6 bulan, dan jika terbukti maka akan dijatuhkan talak.

Larangan Perkawinan dalam Muslim Law Act:

AMLA merupakan peraturan perkawinan bagi umat Muslim di Singapura yang tentunya berlandaskan hukum Islam. Perkawinan harus dilaksanakan menurut kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan yang tertulis dalam hukum Islam. Beberapa larangan yang ditentukan dalam Administration of Muslim Law Act sesuai dengan hukum Islam yaitu mengenai perkawinan beda agama, tidak adanya kata sepakat, larangan menikah dengan hubungan darah, dan larangan menikah dibawah umur. Mengenai larangan perkawinan dengan saudara sedarah atau semenda tidak diatur secara khusus dalam Moslem Law Act, namun hukum Islam melarang perkawinan seperti itu. Sedangkan menikah dibawah umur yang sudah ditentukan maka harus disertai izin dari orang tua wali, baik itu dari pihak pria maupun wanita

Meskipun terdapat beberapa fatwa mengenai perkawinan beda agama, dimana seorang lelaki Muslim boleh menikah dengan seorang ahli kitab non-Muslim, namun perkawinan beda agama tetap secara tersirat dilarang oleh Moslem Law Act. Perkawinan beda agama dilarang dalam section 89 AMLA.⁷⁴ Dinyatakan bahwa perkawinan yang tunduk dalam Muslim Law Act hanyalah pasangan yang keduanya terdiri dari dua orang Muslim.

⁷⁴ Section 89 : *The provisions of this Part shall apply only to marriages, both of the parties to which profess the Muslim religion and which are solemnized in accordance with the Muslim law.*

3.3. Perkawinan Sipil (*Civil Marriages*)

Perkawinan bagi pasangan non-Muslim bersifat mogomi⁷⁵ dan merupakan perkawinan sipil yang tunduk pada Women's Charter. Perkawinan dapat diselenggarakan di dalam kantor Registry of Marriage (ROM) ataupun di luar kantor ROM. Setiap orang yang ingin melakukan perkawinan di Singapura harus mendaftarkan diri di Registry of Marriages yang dapat dilakukan oleh salah satu calon pengantin.⁷⁶ Dalam pemberitahuan perkawinan, disyaratkan untuk melakukan perkawinan berlawanan jenis dan diwajibkan datang sendiri tanpa diwakilkan ke ROM.⁷⁷

3.3.1. Syarat sahnya perkawinan menurut Women's Charter

Calon pengantin yang akan mengesahkan perkawinannya di Singapura harus memenuhi kapasitas syarat tertentu, dimana setiap syaratnya sangat esensial dalam menentukan keabsahan sertifikat perkawinan. Seperti halnya perkawinan perdata yang memiliki unsur perikatan, maka salah satu syarat dalam mengesahkan perkawinan haruslah terdapat kesepakatan diantara keduanya. Jika kedua tidak sepakat maka perkawinan tidak dapat dipaksakan oleh siapapun juga dan dapat ditolak oleh ROM.

Selain kesepakatan, berdasarkan Women's Charter syarat-syarat sahnya perkawinan di Singapura terdiri dari⁷⁸:

1. Perkawinan Monogami
2. Usia telah mencapai 21 tahun atau lebih.
3. Calon pengantin pria dan wanita
4. Kekerabatan hubungan darah yang terlalu dekat
5. Calon Pengantin adalah seorang pria dengan wanita

Setelah 15 September 1961 diberlakukakan Women's Charter ini tidak ada lagi perkawinan non-Muslim yang menganut asas poligami ataupun bigami.

⁷⁵ Women's Charter, Part II

⁷⁶ Woman's Charter Section 14

⁷⁷ Women's Charter, Section 12.

⁷⁸ Leong Wai Kum. *Principles of Family Law in Singapore*. (Singapore:Butterworths, 1997). Hal 261.

Prinsip yang dianut oleh Women's Charter adalah perkawinan monogami, setiap orang laki-laki hanya boleh menikah dengan satu orang wanita hanya satu kali dalam waktu yang bersamaan begitu pula sebaliknya. Pengaturan mengenai asas monogamy ini tertulis dalam Part III section 4.⁷⁹ Peraturan ini berlaku bagi semua warga negara Singapura non-Muslim apapun ras dan agama mereka. Misalnya orang-orang China yang di dalam hukum adatnya dapat menikahi sebanyak apapun wanita yang mereka mau, namun semenjak 15 September 1961 telah kehilangan kemampuan mereka untuk melakukan hal tersebut.

Kedewasaan merupakan ukuran seseorang untuk dapat melakukan tindakan hukum. Begitupula dengan perkawinan yang sangat erat kaitannya dengan perubahan status seseorang. Batasan seseorang untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun keatas menurut Women's Charter. Batasan usia tersebut tercantum dalam section 9 yang mengatakan bahwa perkawinan dibawah umur 18 tahun akan ditolak kecuali disahkan melalui *special marriages* (lembaga perkawinan khusus) dan mendapat izin dari Menteri (*Ministry of Community Development*) yang diatur juga dalam section 21 Women's Charter.⁸⁰ *Special Marriages* mengharuskan pula disertai dengan surat izin dari orang tua atau wali seperti yang disebutkan dalam section 13 dan 17 (2) b.

Mengenai syarat yang keempat yaitu hubungan kekerabatan yang tidak boleh dinikahi, merupakan hal yang penting diungkapkan karena terkait dengan beberapa suku tertentu yang membolehkan perkawinan antara anggota keluarga

⁷⁹ *Section 4 (1) :Every person who on 15th September 1961 is lawfully married under any law, religion, custom or usage to one or more spouses shall be incapable, during the continuance of that marriage or marriages of contracting a valid marriage under any law, religion, custom or usage with any person other than such spouse or spouses.*

Section 4 (2): Every person who on 15th September 1961 is lawfully married under any law, religion, custom or usage to one or more spouses and who subsequently ceases to be married to that spouse or all the spouses, shall, if he thereafter marries again, be incapable during the continuance of that marriage of contracting a valid marriage with any other person under any law, religion, custom or usage.

Section 4 (3): Every person who on 15th September 1961 is unmarried and who after that date marries under any law, religion, custom or usage shall be incapable during the continuance of that marriage of contracting a valid marriage with any other person under any law, religion, custom or usage.

Section 4 (4): Nothing in this section shall affect the operation of Part III (on solemnization of marriages) in relation to marriages solemnized in Singapore after 15th September 1961.

⁸⁰ *A marriage solemnized in Singapore or elsewhere between persons either of whom is under the age of 18 years shall be void unless the solemnization of the marriage was authorized by a special marriage licence granted by the minister under section 21.*

dekat, dimana hal ini bertentangan dengan ketentuan Women's Charter. Contohnya yaitu orang-orang India yang mengadopsi hukum agama Hindu, diperbolehkan bagi mereka melakukan perkawinan antara paman dengan keponakan perempuannya, meskipun hubungan itu sangat dekat.⁸¹ Padahal di Singapura terdapat aturan yang melarangnya. Larangan untuk menikahi kerabat yang masih memiliki hubungan darah atau semenda diatur dalam section 10. begitupula dengan orang-orang China yang memperbolehkan menikah dengan sesama saudara sepupu,⁸² yang hal ini juga dilarang dalam Women's Charter. Berdasarkan first column of first schedule Women's Charter, pihak-pihak yang tidak boleh dinikahi oleh setiap orang di Singapura adalah⁸³:

Tabel 1 : First Schedule of Women's Charter.

Kindred or Consanguinity	Man Cannot Marry his	Woman cannot Marry her
Ascendants	Mother	Father
Ascendants' ascendants	Grandmother	Grandfather
Ascendants' ascendants' ascendants	Great Grandmother	Great Grandfather
Ascendants' siblings	Aunt Daughter	Uncle
Descendants	Granddaughter	Son
Descendants' descendants	Sister	Grandson
Siblings	Niece	Brother
Siblings' descendants		Nephew
Affinity		
Spouse's ascendants	Mother-in-law	Father-in-law
Spouse's ascendants' ascendants	Wife's grandmother	Husband's grandfather

⁸¹ Leong Wai Kum. *Principles of Family Law in Singapore*. (Singapore:Butterworths, 1997), hal 295

⁸² Ibid, hal 296

⁸³ Ibid hal 294

Spouse's descendants	Step-doughter	Step-son
Spouse's descendants' descendants	Step-granddaughter	Step-grandson
Through own ascendants	Step-mother	Step-father
Through own descendants	Daughter-in-law	Son-in-law
Through descendants' descendants	Grand daughter-in-law	Grand son-in-law

Dalam tabel 1, ada 15 macam derajat kekeluargaan yang tidak boleh dinikahi oleh pihak laki-laki maupun pihak perempuan karena hubungan darah dan semenda. Berdasarkan kolom kedua yang tidak boleh dinikahi oleh seorang pria dari pihaknya adalah Ibu, Nenek, Ibu dari Nenek, Bibi, anak perempuan, cucu perempuan, saudara kandung perempuan, dan keponakan perempuan. Sedangkan dari pihak calon pasangannya yang tidak boleh dinikahi adalah Ibu mertuanya, nenek dari pasangannya, anak tiri, cucu tiri, Ibu tiri, menantu perempuan dan Ibu mertua, dan cucu mantu perempuan.

Berdasarkan kolom ketiga, yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita dari pihaknya adalah ayah, kakek, ayahnya kakek (buyut), paman, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Sedangkan dari pihak pasangannya yang tidak boleh dinikahi oleh seorang wanita adalah bapak mertua, kakek dari suami, anak tiri laki-laki, saudara kandung laki-laki, keponakan laki-laki, cucu laki-laki, ayah tiri, menantu laki-laki, dan cucu mantu laki-laki.

Perkawinan antara dua orang manusia di Singapura haruslah dilakukan oleh pasangan yang berlawanan jenis, sebab perkawinan antara sesama jenis di Singapura dilarang dalam Women's Charter, Part III , Section 12. Calon pengantin pria dan wanita pada saat pengesahan perkawinan (*solemnisation day*) harus membawa tanda identitas diri seperti NRIC bagi warga negara Singapura ataupun Permanent Resident. Sementara bagi warga negara asing yang ingin menumpang nikah di Singapura dapat menunjukkan identitasnya dengan menggunakan paspor. Proses pengesahan perkawinan harus dihadiri oleh dua orang saksi yang juga pada saat itu harus dapat menunjukkan tanda identitas

dirinya. Sama halnya dengan kedua calon suami istri, jika saksi adalah warga negara Singapura maka dapat menunjukkan NRIC atau Permanent Resident, dan bagi warga negara asing dengan menunjukkan paspornya. Saksi yang diajukan haruslah orang yang sudah dianggap dewasa.

3.4. Perkawinan yang terkait dengan Warga Negara Asing

Jika kedua belah pihak merupakan warga negara asing, maka paling tidak salah satu dari pasangan telah tinggal selama 15 hari berturut-turut sebelum menyerahkan dokumen. Misalnya, seseorang yang baru memasuki wilayah Singapura pada tanggal 1 Agustus, maka ia harus tinggal berturut-turut di Singapura dari tanggal 2 Agustus hingga tanggal 16 Agustus untuk kemudian tanggal 17 Agustus dapat mengajukan permohonan menikah di Singapura.⁸⁴

Apabila salah satu pihak adalah warga negara Singapura atau pemegang *Permanent Resident* dan pasangannya adalah seorang warga negara asing yang memiliki izin kerja ataupun pernah memiliki izin kerja, maka harus mendapatkan izin dari Departemen Tenaga Kerja (*Ministry of Manpower*). Jika salah satu pasangan tersebut tidak memiliki sama sekali izin kerja dan hanya memiliki visa sebagai turis, ia dapat meminta *dependant's pass* di Immigration and Checkpoints Authority (ICA).

3.5. Perkawinan Beda Agama di Singapura (*Inter-Religious Marriage in Singapore*)

Perkawinan beda agama selalu menjadi permasalahan yang cukup pelik untuk diselesaikan dan membutuhkan perhatian yang ekstra hati-hati. Permasalahan sering timbul ketika seorang non Muslim ingin menikah dengan seorang Muslim. Apakah mereka akan tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Sipil di Singapura, Women's Charter atau dengan Hukum Islam, Muslim Marriage Act (Administration of Muslim Law Act).⁸⁵ Diantara peraturan tersebut

⁸⁴ Getting Married in Singapore <http://singapore.angloinfo.com/countries/singapore/marriage.asp>. Diunduh tgl 4 Juni 2010.

⁸⁵ Leong Wai Kum. *Principles of Family Law in Singapore*. (Singapore:Butterworths, 1997). Hal 239.

Administration of Muslim Law Act dan hukum Islam jelas tidak mengakomodasi perkawinan beda agama. Meskipun terdapat beberapa fatwa mengenai hal tersebut, namun dalam Administration of Muslim Law Act tidak dicantumkan. Sementara Women's Charter tidak melarang seorang Muslim menikah dengan non-Muslim. Oleh karena itu ketika calon suami dan calon istri berbeda agama maka jalan yang mereka pilih biasanya untuk mengesahkan perkawinan mereka lakukan di Registry Of Marriages.⁸⁶ Artinya pasangan tersebut akan tunduk pada Women's Charter.

3.5.1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam (*Inter-Religious Muslim Marriage*)

Perkawinan beda agama di dalam hukum Islam sangat tidak dibenarkan, terlebih lagi bagi wanita Muslim yang hendak menikah dengan pria non-Muslim, bukan saja tidak dibenarkan tetapi justru dilarang. Sebagian para ulama berpendapat bahwa bagi pria Muslim masih diperbolehkan menikah dengan wanita non-Muslim asalkan wanita non-Muslim tersebut adalah seorang ahli kitab. Pendapat ini juga tidak sepenuhnya didukung oleh para ulama yang mengeluarkan fatwa boleh atau tidak menikah beda agama. Meskipun demikian di dalam Administration of Muslim Law Act section 89 menegaskan bahwa undang-undang ini tidak mengizinkan seorang Muslim baik wanita maupun pria menikah dengan non-Muslim manapun.⁸⁷

The provision of this part shall apply only to marriages, both of the parties to which profess the Muslim Religion and which are solemnized in accordance with the muslim law.

Dua orang Muslim yang tunduk pada hukum Islam harus menikah secara resmi berdasarkan Muslim Law Act section 96 (1).⁸⁸

No marriage shall be solemnized under this Act unless all the conditions necessary for the provisions of this Act, are satisfied.

⁸⁶ Islam in Singapore, http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Singapore Diunduh 2 Juni 2010.

⁸⁷ Woman's Charter, Section 89

⁸⁸ Woman's Charter, Section 96 (1)

3.5.2. Perkawinan Beda Agama Menurut Women's Charter (*Inter-Religious Women's Charter Marriage*)

Tunduk pada salah satu hukum bagi pasangan beda agama di Singapura merupakan suatu pilihan hukum. Berbeda dengan Administration of Muslim Law Act yang secara tegas melarang perkawinan Muslim dengan non-Muslim, Women's Charter bersifat lebih terbuka. Jika terjadi perkawinan beda agama di Singapore semuanya akan dimasukkan kedalam kategori pernikahan sipil (*Civil Marriage*) yang artinya tunduk pada Women's Charter. Sementara yang agak menjadi permasalahan jika seorang Muslim hendak menikah dengan seorang non-Muslim. Meskipun demikian Singapura memfasilitasi perkawinan non-Muslim dengan Muslim. Section 3 (4) mengatakan bahwa :

no marriage between persons who are Muslims shall be solemnized or registered under this act.

Tidak ada perkawinan antara dua orang Muslim yang dapat disahkan atau didaftarkan perkawinannya dibawah aturan undang-undang ini. Jadi pasal ini dapat diinterpretasikan bahwa jika sepasang calon suami istri keduanya merupakan Muslim maka tidak diperkenankan mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya dengan Women's Charter, namun apabila salah satunya adalah non-Muslim atau perkawinan beda agama, maka keduanya dapat mengesahkan perkawinannya melalui Registrar of Marriages yang artinya dapat tunduk pada Women's Charter.

Penggolongan pencatatan perkawinan beda agama kedalam Women's Charter merupakan suatu pilihan hukum. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan *interpersonal conflicts yang ada*, seperti masalah pendapat seorang Muslim laki-laki boleh menikahi wanita non-Muslim akan tetapi Administration Law Act hanya memperbolehkan perkawinan sesama umat Muslim, keadaan seperti ini bagaimanapun harus diatasi karena perkawinan beda agama pada prakteknya tetap saja berlangsung dan harus diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu pasangan beda agama yang tunduk pada Women's Charter juga harus menaati segala persyaratan sahnya perkawinan menurut undang-undang tersebut, termasuk juga larangan-larangan dan izin untuk menikah. Apabila seorang laki-laki non-Muslim yang menikah dengan non-Muslim juga, kemudian ditengah perkawinannya laki-laki

tersebut masuk Islam lalu ingin menggunakan haknya dalam memiliki istri lebih dari satu orang dan menikah lagi dengan wanita Muslim, aturan yang dipakainya tetaplah aturan perkawinan yang tercatat sebelumnya. Permasalahan ini agak lebih berat diselesaikan jika terjadi. Dalam memenuhi syarat sahnya perkawinan tidaklah terlalu bermasalah, namun hal ini akan berdampak terhadap pembagian warisan dan harta bersama.



BAB 4

PERBANDINGAN PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT SYARAT SAHNYA DI INDONESIA DAN SINGAPURA

Singapura merupakan negara kecil yang sangat ramai karena letaknya yang sangat strategis sehingga sangat mungkin untuk didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru tak lepas juga orang-orang Indonesia. Suatu negara yang luasnya kurang-lebih sama dengan kota Jakarta itu, memiliki daya tarik tersendiri. Negara kecil dengan aktifitas yang sangat padat akan sangat semrawut tentunya apabila pengaturannya tidaklah sistematis. Keberagaman suku bangsa, agama yang hidup dan tinggal di dalamnya menuntut hak asasi dan derajat yang sama di mata hukum. Tak heran jika terkadang banyak pula warga negara Indonesia yang sekedar datang ke negeri tetangga tersebut untuk sekedar mengesahkan perkawinannya karena merasa lebih terfasilitasi.

Pemerintah Singapura menangkap peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan tetap melindungi warga negaranya yang sebagian besar adalah pemeluk agama kristen, namun juga tetap menghormati pemeluk agama Islam yang memiliki hukum tersendiri, Singapura menetapkan dua sistem pengesahan perkawinan. Berdasarkan Hukum Islam (*Muslim Law*) dan berdasarkan perkawinan Sipil (*Civil law*).

Bagi orang-orang Muslim yang ingin melangsungkan perkawinannya dapat mengajukan permohonan ke suatu lembaga yang disebut Registry of Muslim Marriage (ROMM), persyaratan yang ditentukan tidak lepas dari ketentuan hukum Islam. Sementara bagi orang-orang non-Muslim yang ingin mengesahkan perkawinannya dengan pasangannya yang non-Muslim juga ataupun seorang Muslim maka dapat mengajukan permohonan ke Registry of Marriage (ROM). Pembagian administratif ini memudahkan proses pengesahan perkawinan dengan berbagai ketentuan agama dan lintas agama. Sistem hukum ini menjadikan 'nilai jual' tersendiri bagi negara Singapura.

Di Indonesia hukum perkawinan diatur dengan Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hukum perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tidak berlaku lagi semenjak adanya Undang-

Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini. Meskipun demikian dengan Undang-Undang Perkawinan tersebut masyarakat khususnya yang akan mendalami hukum perkawinan positif harus memahami KUHPerdara karena KUHPerdara merupakan salah satu sumber dari Undang-Undang tersebut.⁸⁹

Undang-Undang no.1 tahun 1974 memang sangat memperhatikan unsur-unsur keagamaan, biologis dan sebagainya, lebih religius ketimbang KUHPerdara yang hanya memperhatikan segi keperdataannya saja. Meskipun demikian Undang-Undang Perkawinan tidak mengatakan secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Sementara keadaan masyarakat dengan dinamikanya yang sangat berkembang pesat menunjukkan kebutuhan akan perlindungan hukum yang pasti mengenai pencatatan perkawinan beda agama.

Saat ini Indonesia telah memiliki satu produk hukum yang dapat menjembatani perkawinan beda agama itu. Mereka tidak perlu melakukan penyelundupan hukum lagi dengan cara berpura-pura menundukkan diri pada agama pasangannya, ataupun menikah di luar negeri untuk kemudian dicatatkan pula di Catatan Sipil Indonesia. Sejak tahun 2006 telah disahkan Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini memang bukan merupakan Undang-Undang Perkawinan ataupun membahas secara detail mengenai perkawinan di Indonesia, tetapi Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap mereka yang melakukan perkawinan beda agama. Mengenai perkawinan beda agama disebutkan dalam pasal 35 huruf a.

4.1. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan salah satu cerminan kesuksesan kebijaksanaan suatu negara dalam mengatur beragamnya masyarakat yang plural berada di dalamnya. Sistem pengaturan disetiap negara pasti memiliki persamaan dan perbedaan. Seperti yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya hukum perkawinan Indonesia dan Singapura memiliki syarat-syarat yang pada umumnya sama namun juga terdapat perbedaan-perbedaan. Dari hasil penjabaran masing-masing syarat sahnya perkawinan di kedua negara tersebut maka yang menjadi persamaan dan perbedaan adalah :

⁸⁹ Winarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: CV Gitama Jaya, 2005), hal 24.

4.1.1. Persamaan

1) Kata sepakat

Hukum perkawinan baik di Indonesia maupun di Singapura sama-sama mensyaratkan kesepakatan antara calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita sebagai bentuk suatu ikatan dilaksanakan tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kata sepakat dibuktikan dengan proses mengajukan permohonan untuk pengesahan ke Catatan Sipil dan KUA di Indonesia, ataupun ROM dan ROMM di Singapura yang dilakukan oleh kedua belah pihak calon pengantin pria dan calon pengantin wanita.

2) Terdiri dari seorang pria dan wanita

Baik di Indonesia maupun di Singapura, setiap pasangan yang akan mengesahkan perkawinan mereka haruslah terdiri dari seorang wanita dan seorang pria. Perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak dibenarkan mengingat pasal 1 Undang-Undang no.1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita....” Begitu pula hukum perkawinan di Singapura yang secara tegas mengemukakan larangan perkawinan sesama jenis dalam undang-undangnya baik dalam Women’s Charter maupun dalam Muslim Law Act.⁹⁰

A marriage solemnized in Singapore or elsewhere between persons who, at the date of the marriage, are not respectively male and female shall be void.

Pengaturan mengenai pria dan wanita menjadi sangat penting dalam menyikapi perkembangan jaman yang kian marak dengan perkawinan sesama jenis. Indonesia dan Singapura sama-sama tidak menyetujui perkawinan semacam itu, meskipun di beberapa negara lain telah me-legal-kan perkawinan sesama jenis tersebut.

3) Melarang perkawinan dengan derajat tertentu

Perkawinan antara Hubungan darah yang sangat dekat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak biologis yang kurang baik bagi keturunan. Baik di Indonesia maupun di Singapura perkawinan dengan derajat tertentu dilarang oleh agama manapun kecuali India. Baik itu garis lurus keatas dan kebawah

⁹⁰ Women’s Charter, Section 12 (1)

maupun menyamping dan semenda. Berbeda dengan orang-orang India yang mengadopsi hukum Hindu, mereka diperbolehkan menikah antara seorang Paman dengan keponakan laki-lakinya. Oleh sebab itu, di Singapura perkawinan semacam ini menjadi pengecualian dalam Women's Charter.⁹¹

4) Batasan usia

Meskipun batasan usia di tiap-tiap negara ataupun tiap-tiap peraturan berbeda beda, tetapi semuanya menetapkan batas usia minimal bagi calon pasangan suami istri. Sehingga setiap orang yang ingin menikah dapat memperhatikan kecakapannya dari segi kedewasaan.

5) Memperhatikan unsur keagamaan

Kedua negara tersebut sama-sama mempertimbangkan unsur keagamaan dalam mengatur hukum perkawinannya. Di Indonesia perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Apapun agama calon pengantin pria dan wanita harus tetap memperhatikan ketentuan agama masing-masing. Di Singapura perkawinan dilaksanakan menurut cara dan agamanya masing-masing.

4.1.2. Perbedaan

Indonesia:

1) Asas Monogami Terbuka

Menganut asas monogami terbuka, yang artinya perkawinan pada dasarnya adalah monogami, namun dengan memperhatikan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang No.1 tahun 1974, seorang laki-laki dapat memiliki isteri lebih dari seorang asalkan tidak bertentangan dengan ajaran agamanya.

2) Batasan Usia

Batasan Usia di Indonesia untuk menikah adalah 18 tahun bagi calon pengantin pria dan 15 tahun bagi calon pengantin wanita jika ditinjau dari KUHPperdata. Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan batas usia

⁹¹ *Section 10 (2) Notwithstanding subsection (1) and the First Schedule, the Minister may, in his discretion, grant a licence under this section for a marriage to be solemnized, notwithstanding the kindred or affinity of the parties, if the Minister is satisfied that the marriage is valid under the law, religion, custom or usage which would have been applicable to the parties thereto if this Act had not been enacted.*

minimal adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Kesemua peraturan tersebut memperbolehkan usia bagi calon pengantin pria dan wanita dibawah 21 tahun.

3) Unsur Keagamaan

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang digunakan di Indonesia mempertimbangkan unsur-unsur keagamaan, oleh sebab itu tidak diatur mengenai perkawinan beda agama. Hal lain yang membuktikan terdapatnya unsur keagamaan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 adalah dengan memasukkan aturan-aturan khusus dari ajaran-ajaran agama yang dapat diterapkan oleh setiap orang. Misalnya, adanya izin orang tua dari calon mempelai wanita, ini merupakan salah satu ketentuan perkawinan dalam agama Islam dan hal ini dapat melindungi wanita Muslim dari perkawinan beda agama. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendasari berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini tidak memperhatikan unsur keagamaan.

Singapura:

1) Asas Monogami

Menganut asas monogami mutlak untuk non-Muslim berdasarkan Women's Charter, Monogami terbuka bagi Muslim berdasarkan Muslim Law Act. Artinya siapa saja yang tunduk pada Women's Charter maka hanya boleh menikah dengan satu orang wanita bagi pria dan sebaliknya, pada saat yang bersamaan. Sedangkan dalam Moslem Law Act menggunakan hukum Islam dimana seorang pria dapat memiliki isteri lebih dari seorang, tetapi dalam AMLA disebutkan harus dengan persetujuan hakim agama atau Kadi dan Wali dari pengantin wanita yang akan dinikahi.⁹²

2) Batasan Usia

Di Singapura, tercantum dalam Women's Charter, untuk melangsungkan perkawinan disyaratkan telah berusia 18 tahun atau lebih. Pasangan dibawah 18 tahun boleh melangsungkan perkawinan asalkan mereka adalah duda

⁹² Section 96 (2): No marriage shall be solemnized under this Act if the man to be wedded is married to any person other than the other party to the intended marriage, except —(a) by a Kadi; or (b) with the written consent of a Kadi, by the wali of the woman to be wedded

ataupun janda dan dapat membuktikan bahwa perkawinan sebelumnya telah berakhir dan sah menurut hukum. Sementara dalam Moslem Law Act disyaratkan 18 tahun, namun jika sudah akil baligh dan mendapat izin dari wali maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan

3) Unsur Keagamaan

Di Singapura sistem hukum perkawinannya terbagi menjadi dua. Berdasarkan ajaran agama Islam yang diatur dalam Administration of Moslem Law Act dan non-Islam lainnya diatur dengan Women's Charter. Pemisahan demikian merupakan suatu bentuk menghormati agama Islam untuk mengatur umatnya agar bebas menaati ajaran agamanya. Sementara agama lainnya diatur menjadi satu hukum nasional yaitu Women's Charter. Meskipun Singapura menghormati ajaran agama namun pemisahan aturan tersebut tidak dapat mencegah wanita Muslim untuk menikah beda agama, karena wanita Muslim yang hendak menikah beda agama akan tunduk pada Women's Charter dan tidak disyaratkan untuk mendapat izin dari orang tua, tidak seperti di Indonesia.

Tabel 2 : Persamaan dan Perbedaan antara syarat sahnya perkawinan di Indonesia dengan di Singapura.

	Indonesia		Singapura	
	KUHPerdata	UU 1 tahun 1974	Moslem Law Act	Women's Charter
1	Monogami Mutlak	Monogami Terbuka	Tidak dilarang untuk poligami	Monogami Mutlak
2	Usia Pria: 18 th Usia Wanita: 15	Usia Pria: 19 th Usia Wanita: 16th	18 tahun	18 tahun keatas
3	Tidak ada unsur keagamaan	Memperhatikan unsur keagamaan	Menggunakan Hukum Islam	Menghormati unsur keagamaan
4	Harus Dengan Persetujuan Bebas	Harus Dengan Persetujuan Bebas	Harus Dengan Persetujuan Bebas	Harus Dengan Perstujuan Bebas

5	Tenggang Waktu Tunggu: 300 hari dari perkawinan sebelumnya.	Tenggang Waktu Tunggu: - 130 hari sejak kematian suami - 3 kali suci sejak bercerai.	Tenggang Waktu Tunggu: - berdasarkan hukum Islam: 90 hari atau 3 kali suci sejak perceraian ataupun kematian	Tenggang Waktu Tunggu: - tidak dijelaskan
6	Larangan : - menikah sesama Jenis - menikah jika masih dalam perkawinan - menikah dengan derajat tertentu	Larangan: - menikah sesama jenis - menikah jika masih dalam perkawinan - menikah dengan derajat tertentu	Larangan : - menikah sesama jenis - menikah jika masih dalam perkawinan kecuali disahkan	Larangan : - menikah sesama jenis - menikah jika masih dalam perkawinan - menikah dengan derajat tertentu.
7	Izin : - menikah dibawah umur	Izin : - menikah dari orang tua/wali - menikah dibawah umur	Izin : - menikah dibawah umur	Izin - menikah dibawah umur

4.2. Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya di dalam ajaran setiap agama melarang perkawinan beda agama. Namun kenyataan sebagai manusia yang saling berinteraksi di dunia yang serba plural dan memiliki perasaan sebagai kodrat seorang manusia, terkadang memilih pasangan hidup bukan melulu suatu urusan agama, namun juga merupakan urusan hak asasi manusia. Hal ini terkadang menjadi suatu dilema bagi negara dalam menentukan peraturannya.


Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat disahkan di Kantor Catatan Sipil setelah mereka mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri. Di Singapura pasangan beda agama yang hendak menikah sama halnya dengan aturan non-Muslim lainnya, yaitu mendaftarkan perkawinannya di ROM yang tunduk pada Women's Charter.

Baik di Indonesia maupun di Singapura, perkawinan beda agama kini sama-sama dapat disahkan dan diakui oleh negara. Perbedaannya terletak pada prosesnya, di Indonesia karena peraturan terdahulunya tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama maka perkawinan beda agama harus mendapatkan Penetapan Pengadilan dahulu baru dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan di Singapura, pasangan beda agama dapat menempuh jalur yang sama dengan non-Muslim lainnya sehingga memakan waktu yang lebih singkat.


4.2.1. Alur Proses Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Ketentuan perkawinan beda agama yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, membuat alur proses pencatatan perkawinan sedikit berbeda dibanding negara Singapura, namun pada dasarnya pemisahannya adalah sama yaitu digolongkan kepada pasangan Muslim atau non-Muslim.

Gambar 1 : Alur Proses Pencatatan Perkawinan di Indonesia



Gambar 2 : Alur Proses Pencatatan Perkawinan di Singapura



Calon pengantin yang keduanya terdiri dari orang-orang Muslim, sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat mengesahkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama tempat mereka tinggal. Sedangkan bagi calon pengantin non-Muslim dan keduanya dalam satu iman, maka dapat mencatatkan perkawinannya, yang telah disahkan berdasarkan agamanya, di Kantor Catatan Sipil. Kemudian bagi pasangan beda agama yang menjadi topik penulisan ini, semenjak tahun 2006 dapat memohon pengesahan Pengadilan untuk kemudian dicatatkan di Catatan Sipil. Proses keagamaan yang mereka tempuh merupakan pilihan bagi keduanya dan bukan merupakan wewenang Pengadilan ataupun Catatan Sipil.

Dari perbandingan alur proses pengesahan perkawinan antara Indonesia dengan Singapura dapat kita lihat bahwa di Indonesia cara yang ditempuh oleh perkawinan non-Muslim tidak sama dengan alur perkawinan pasangan beda agama. Berbeda dengan negara Singapura, bagi non-Muslim dan perkawinan beda agama semuanya digolongkan ke dalam pasangan yang tunduk kepada Women's Charter.

Sistem pencatatan perkawinan yang sejak tahun 1974 telah diterapkan di masyarakat ternyata mengakar kuat di pola pikir masyarakat. Sedangkan sistem pencatatan perkawinan yang baru di Indonesia ini sepertinya belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Masih banyak masyarakat baik itu dari kalangan artis maupun masyarakat biasa yang melakukan perkawinannya di luar negeri. Ada dua alasan yang menyebabkan hal ini masih terjadi. Pertama, dapat disebabkan karena

kurang pemahamannya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan beda agama yang baru dilahirkan pada tahun 2006, atau kedua, karena untuk menghindari sanksi sosial yang akan mereka dapat apabila melakukan perkawinan beda agama di Indonesia.

4.2.2. Alasan menikah di Singapura

Perkawinan beda agama di Indonesia masih belum begitu dapat diterima oleh masyarakat Indonesia meskipun telah ada aturan yang dapat menjadikan perkawinan beda agama itu sah dimata hukum negara. Meskipun kini telah ada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan pasal 35 yang mampu mengesahkan perkawinan beda agama, namun para pasangan beda agama masih sering mendapat sanksi sosial, seperti dikucilkan ataupun kurang dihargai.

Berbeda dengan masyarakat di Singapura yang tidak terlalu memperlmasalahkan masyarakat satu sama lainnya yang melakukan perkawinan beda agama. Hal ini dapat dimungkinkan karena tingkat kemajuan suatu negara juga berpengaruh terhadap individualisme masyarakatnya. Meskipun dua negara yang bertetangga kini memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama untuk dapat mengesahkan perkawinan namun keduanya masih memperhatikan dan menghormati unsur-unsur keagamaan. Singapura dengan Moslem Law Act – nya memberikan kebebasan bagi pasangan Muslim untuk mengatur umatnya dengan hukum yang terpisah. Sedangkan bagi umat Muslim lainnya yang ingin mengesahkan perkawinannya dengan non-Muslim dapat ditampung kedalam aturan yang sama dengan lainnya. Urusan keagamaan merupakan urusan pribadi tiap individu, namun jika berkaitan dengan pribadi lainnya maka haruslah diatur dengan undang-undang agar tidak semrawut.

Dari alur diatas dapat kita bandingkan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia harus mengalami perjuangan yang lebih panjang untuk menjadi sah dimata hukum. Hal ini disebabkan karena sejak berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama. Bertahun-tahun para pasangan beda agama mencari solusi mereka sendiri. Kemudian tahun 2006 perkawinan beda agama diatur dalam pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan pasangan beda

agama untuk meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil. Tidak semua pasangan beda agama menyadari akan keberadaan aturan baru ini. Sekalipun mengetahui mereka merasa agak enggan untuk melakukan proses tersebut. Tak heran jika banyak warga negara Indonesia yang lebih nyaman memilih menikah di luar negeri.

Seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki *Permanent Resident* dari negara Singapura dapat lebih mudah mengajukan permohonan perkawinan di negara tersebut dibandingkan dengan seorang warga negara Indonesia lainnya yang memang pergi ke negara Singapura hanya untuk mengesahkan perkawinannya. Di dalam contoh, seorang pemegang *Permanent Resident* yang penulis kenal, yaitu Saudari Bulan Ayu Simandjuntak, seorang warga negara Indonesia dan memeluk agama Islam. Bulan menikah dengan saudara Thomas Paar, seorang pria berkebangsaan Austria yang memeluk agama Katolik. Mereka mengaku lebih mudah mencatatkan perkawinan mereka di Singapura ketimbang negara Austria maupun Indonesia mengingat perkawinan mereka adalah perkawinan beda agama.

Pertama mereka mendaftarkan diri melalui ROM yang dilakukan secara *online* melalui website ROM.⁹³ Pengisian tersebut gunanya untuk memilih tanggal pencatatan perkawinan (*solemnisation date*) dan mengisi beberapa formulir yang datanya sesuai dengan tanda identitas diri. Pemilihan tanggal ini paling cepat didapat adalah 21 hari sejak pendaftaran *online* tersebut. Selain pengisian formulir, pembayaran biaya pengesahan juga dapat dilakukan secara *online*.

Setelah mendapatkan tanggal dan mengisi formulir secara *online* maka mereka mendatangi kantor catatan sipil khusus perkawinan di Singapura yaitu ROM. Perkawinan mereka merupakan perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim maka keduanya harus tunduk pada Women's Charter. Sehingga kantor catatan sipil yang mereka datangi adalah Registry of Marriage (ROM), bukanlah Registry of Muslim Marriage (ROMM) meskipun salah satu diantaranya adalah seorang Muslim. Kedatangan calon pengantin ke ROM gunanya untuk menunjukkan identitas diri yang sesuai dengan data yang diberikan secara online, sekaligus pejabat ROM akan menilai kecakapan calon pengantin pria dan wanita.

⁹³ Registry of Marriage, <http://www.rom.gov.sg> Diunduh 12 Juni 2010

Proses ini tidak dapat diwakilkan oleh siapapun juga, karena proses ini merupakan proses untuk meyakinkan pejabat yang akan mengesahkan perkawinan, baik mengenai calon pengantin, dokumen-dokumen maupun kecakapan saksi-saksi yang akan dihadirkan.

Pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk mengesahkan perkawinan mereka, semua dokumen harus dibawa dan saksi-saksi harus turut hadir, termasuk juga surat perjanjian (*appointment letter*). Mereka harus datang tepat waktu apabila solemnisation dilakukan di ROM, karena jika tidak mereka akan sangat mengacaukan jadwal pasangan lain yang antri pada hari yang sama. Proses solemnisation ini memakan waktu sekitar lima menit, solemniser akan mengambil sumpah dan mengesahkan perkawinan dari kedua belah pihak, yang setelah itu mereka resmi menjadi sepasang suami istri yang diakui oleh negara. Kedua belah pihak turut menandatangani pernyataan begitupula saksi-saksi yang hadir. Setelah proses ini, mereka langsung dapat memiliki sertifikat perkawinan (*marriage certificate*).

Di dalam sertifikat perkawinan mereka tertulis nama kedua belah pihak yaitu Thomas Paar dengan kewarganegaraannya yaitu Austria dan Bulan Ayu Simandjuntak dengan kewarganegaraannya yang disebutkan S/Blue, maksudnya adalah pemegang Permanent Resident. Tercantum pula di sertifikat tersebut nama kedua saksi yang merupakan kedua orang tua mereka yaitu Christian Paar yang menjadi saksi dari Thomas Paar, dan Parlindungan Simandjuntak yang merupakan saksi dari Bulan Ayu Ardyia Krishnani Simanjuntak.

Proses yang sangat sederhana dan memakan waktu tidak terlalu lama, dalam waktu kurang dari sebulan sepasang suami istri beda agama sudah dapat memegang *marriage certificate* yang diakui oleh negara.

BAB 5

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Secara umum syarat sahnya perkawinan di Indonesia dan Singapura hampir sama, hanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan yang terlihat antara lain yaitu dalam memenuhi syarat sahnya seorang wanita Muslim yang hendak melakukan perkawinan beda agama antara di Indonesia dan di Singapura. Wanita Muslim yang hendak menikah beda agama di Indonesia masih dapat dicegah dengan persyaratan mendapat izin dari orang tua, sementara di Singapura Women's Charter tidak mensyaratkan izin dari orang tua untuk menikah beda agama.
2. Sistem hukum perkawinan di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu cara yang ditempuh bagi perkawinan antar umat Muslim, perkawinan antar non-Muslim dan perkawinan beda agama. Sedangkan di Singapura, mereka hanya membaginya menjadi dua, yaitu perkawinan Muslim dan non-Muslim termasuk segala perkawinan di luar hukum Islam baik itu perkawinan beda agama atau bukan. Perkawinan beda agama di Indonesia baru diatur setelah tahun 2006, ketika Undang-Undang Administrasi Kependudukan disahkan. Pada pasal 35 huruf a dan penjelasannya diatur secara tegas mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang harus melalui Penetapan Pengadilan. Mengenai syarat sahnya perkawinan tetap berlaku Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebab Undang-Undang Administrasi Kependudukan bukan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara detail tentang perkawinan.

Saran

1. Penetapan Pengadilan terhadap perkawinan beda agama sebaiknya tetap memperhatikan syarat sahnya perkawinan, terutama mengenai izin dari orang

tua calon pengantin wanita, yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara spesifik mengenai perkawinan.

2. Dinamika dan perkembangan teknologi di dunia mendorong manusia untuk terus bergerak cepat dan mampu bekerja dengan waktu yang singkat. Pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan inovasi dalam teknologi yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi tentang pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura.
3. Perkawinan beda agama di Indonesia telah diatur oleh undang-undang sehingga dapat disahkan melalui penetapan Pengadilan. Meskipun Indonesia kini telah sama dengan Singapura yang membolehkan perkawinan beda agama, sebagai masyarakat yang beragama kita harus lebih mengutamakan unsur keagamaan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Ahmad Baso dan Achmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: Sumber Agung, 2005.
- Asmin. Status Perkawinan Antar Agama-Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No1 tahun 1974, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.
- Darmabrata, Wahyono. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2006.
- _____. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata – Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Cetakan Kedua, Jakarta: Rizkita, 2009.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Golongan : Suatu Pengantar*. Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve. 1993.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Ibrahim, Ahmad., *Family Law in Malaysia and Singapore*. Malaysia: Eurasia Press, 1978.
- Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kevin Y. L Tan. *Essay in Singapore – Legal History*. Singapore: Singapore Academy of Law, Marshall Cavendish International, 2005.
- Leong Wai Kum. *Principles of Family Law in Singapore*. Singapore: Butterworths, 1997.
- Mahdi, Sri Soesilowati. Et. Al., *Hukum Perdata-Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Mamudji, Sri, Et al., *Metode Penelitian dan penulisan hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Pudja, Gde. Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu (Didasarkan Manusmriti). Jakarta: Maya Sari, 1975.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Antar Golongan di Indonesia*. cetakan ke-7 Jakarta: Sumur Bandung, 1981.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta:Gitama Jaya, 2005.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 31, Jakarta: Intermasa, 2003.

ARTIKEL :

Dialog Jumat. “Pernikahan Beda Agama, Apa Hukumnya?” *Republika* (,Jumat, 30 April 2010): hal 12.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No.39 Tahun 1999, LN No.165 tahun 1999, TLN No.4026.

_____, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No.1 tahun 1974, LN No.1 tahun 1974, TLN No.3019.

_____, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No.23 Tahun 2006, LN No.124 tahun 2006, TLN No.4674.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Singapore, *Administration of Moslem Law Act*, Singpare Statute Chapter 3. Amended by S 2 of 2009.

_____, *Women’s Charter*, Singapore Statute Chapter 353. Amended by 51 of 2007.

INTERNET :

Leong Wai Kum. *Singapore Supporting Marriage Through Description As An Equal Partnership of Efforts*. <http://app.subcourts.gov.sg/Data/Files/File>

[/Family/Resources/Papers,%20Reports%20and%20Articles/Supporting%20Marriage%20%20International%20Survey%20of%20Family%20Law%202002%20\(Jordans%202002\)%20-%20Leong.pdf](#). Diunduh 8 Maret 2010.

“Marcell Nikah Di Singapura Bukan Karena Beda Agama”. <http://www.detikhot.com/read/2009/01/30/133239/1076753/230/marcell-nikah-di-singapura-bukan-karena-beda-agama> Di unduh 30 Mei 2010

Matrimonial Law of Singapore. Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Matrimonial_law_of_Singapore Wikipedia. Diunduh 31 Mei 2010.

Penjelasan Prof. Wahyono Dharmabrata dalam suatu seminar di Depok mengenai “Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama”. <http://indonesia.faithfreedom.org/forum/empat-cara-penyelundupanhukum-bagipasangan-beda-agama-t21490/> . Diunduh 1 Juni 2010.

Registry of Marriages Singapore. <http://app.rom.gov.sg/internet/index.asp>. Diunduh 5 Maret 2010.

Registry of Muslim Marriages Singapore. <http://app.romm.gov.sg/internet/index.asp>. Diunduh 5 Maret 2010.

